

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP PENYELENGGARAAN SOUND
HOREG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Skripsi

Oleh:

SYIFAUH VIANA LUTFI

210203110046



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP PENYELENGGARAAN SOUND
HOREG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Skripsi

Oleh:

SYIFAUH VIANA LUTFI

210203110046



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP PENYELENGGARAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sungguh merupakan skripsi yang disusun dengan sendirinya berdasarkan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 November 2025

Penulis,



Syifa'ul Viana Lutfi
NIM 210203110046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara SYIFAUL VIANA LUTFI, NIM. 210203110046, Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP PENYELENGGARAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 06 November 2025

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI


Nama : Syifaul Viana Lutfi
Nim : 210203110046
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor
6 Tahun 2018 Terhadap Penyelenggaraan Sound Horeg Perspektif Masalah Mursalah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 21 Mei 2025	Diskusi awal mengenai judul dan BAB I	
2	Rabu, 28 Mei 2025	BAB I-III dan teknik penulisan	
3	Selasa, 02 Juni 2025	Revisi Proposal	
4	Kamis, 03 Juni 2025	Revisi Proposal – Bab IV	
5	Rabu, 09 Juli 2025	Konsultasi Bab IV	
6	Kamis, 17 Juli 2025	Konsultasi Bab IV-perubahan diksi pada judul	
7	Senin, 28 Juli 2025	Revisi Teori Bab IV	
8	Kamis, 31 Juli 2025	Revisi Bab IV-V	
9	Rabu, 27 Agustus 2025	Konsultasi Abstrak dan Lampiran	
10	Jumat, 7 November 2025	Perbaikan Abstrak dan ACC	

Malang, 06 November 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Syifaul Viana Lutfi NIM 210203110046, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP PENYELENGGARAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : ...

Dengan Penguji

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

(.....)
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024

(.....)
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.
NIP. 196509192000031001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 1 Desember 2025
Dosen Fakultas Syariah



Dr. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah Kamu memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudharati orang lain”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP PENYELENGGARAAN SOUND HOREG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan rasa syukur penulis persembahkan tulisan ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terimakasih saya haturkan.

5. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
6. Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar yang telah meluangkan waktu untuk pelaksanaan penelitiannya, dan membimbing peneliti dengan ramah
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Mujib dan Ibu Nur Kolipah beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam segala hal. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah, serta umur yang panjang oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t

ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Hurf dan Tanda	Nama
آيَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَا	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
وَاو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتَ	: <i>yamūtu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتَ	: <i>yamūtu</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
----------	------------------

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُوَّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَوَّ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللهِ رَحْمَةً فِي هُمْ : hum fi raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

Contents

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	III
BUKTI KONSULTASI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
A. <i>Umum.....</i>	<i>ix</i>
DAFTAR ISI.....	XVII
DAFTAR TABEL	XIX
DAFTAR LAMPIRAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	XXI
ABSTRACT	XXII
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	<i>1</i>
B. <i>Batasan Masalah</i>	<i>10</i>
C. <i>Rumusan masalah.....</i>	<i>10</i>
D. <i>Tujuan penelitian.....</i>	<i>10</i>
E. <i>Manfaat Penelitian.....</i>	<i>11</i>
F. <i>Definisi Operasional.....</i>	<i>12</i>
G. <i>Sistematika Penulisan</i>	<i>16</i>
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. <i>Penelitian Terdahulu.....</i>	<i>17</i>
B. <i>Kajian Pustaka.....</i>	<i>29</i>
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. <i>Jenis Penelitian.....</i>	<i>39</i>
B. <i>Pendekatan Penelitian.....</i>	<i>39</i>

C. Lokasi Penelitian	40
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	46
B. Pembahasan dan Analisis.....	54
BAB V.....	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	21
------------------------------------	----

Lampiran 2 Dokumentasi wawancara	112
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	114
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	115
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	116
Lampiran 6 Dokumentasi Observasi	116
Lampiran 7 Dokumentasi Observasi	117
Lampiran 8 Surat Edaran Bupati Blitar No. B/180.07/02/409.4.5/2025	118
Lampiran 9 Pertanyaan Wawancara Kepada Penggemar Sound Horeg.....	119
Lampiran 10 Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat Kontra.....	119
Lampiran 11 Pertanyaan Wawancara Kepada Pengusaha Sound Horeg.....	119

ABSTRAK

Syifaul Viana Lutfi, 2025. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Terhadap Penyelenggaraan Sound Horeg Perspektif Masalah Mursalah, Skripsi Progam Sudi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan ; Sound Horeg ; Masalah Mursalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keberagaman budaya, baik budaya lokal yang telah mengakar sejak lama maupun budaya pendatang baru yang terus berkembang seiring dinamika zaman, dan keseluruhan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa yang patut dihargai. Namun demikian, kehadiran budaya baru sebaiknya tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak semata-mata untuk memenuhi egoisme dalam menikmati hobi seekelompok masyarakat saja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 terhadap penyelenggaraan sound horeg di Kabupaten Blitar menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards dan perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syatibi, dengan fokus pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*) bagi masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat berupa masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyelaraskan implementasi Perda Blitar Nomor 6 Tahun 2018 terhadap sound horeg dengan *maslahah mursalah*, adapun secara praktis yaitu membantu Satpol PP Blitar memperbaiki pengawasan ketertiban, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan berbasis kemaslahatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal, instrumen hukum berupa Peraturan Daerah tidak mengikat secara yuridis dan hanya bersifat persuasif tanpa sanksi tegas, menyebabkan lemahnya daya paksa terhadap masyarakat. Analisis perspektif Masalah Mursalah menunjukkan substansi kebijakan telah sejalan namun mengalami hambatan karena lemahnya kekuatan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.

ABSTRACT

Syifaul Viana Lutfi, 2025. Implementation of Blitar Regency Regional Regulation Number 6 of 2018 on the Organization of Sound Horeg from the Perspective of Maslahah Mursalah, Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Policy Implementation; Sound Horeg; Maslahah Mursalah

Indonesia is a country rich in cultural diversity, encompassing both long-rooted local cultures and emerging new cultures that continue to evolve with the changing times, all of which constitute national wealth worthy of appreciation. However, the presence of new cultures should not disrupt public interests and should not merely serve to fulfill the egoism of a particular group of people in pursuing their hobbies.

This research aims to analyze the implementation of Blitar Regency Regulation Number 6 of 2018 regarding the organization of sound horeg in Blitar Regency using George Edwards' policy implementation theory and Imam Asy-Syatibi's Maslahah Mursalah perspective, focusing on efforts to realize public benefit (Maslahah Mursalah) for society.

Theoretically, this research provides benefits in the form of input for policymakers to align the implementation of Blitar Regulation Number 6 of 2018 regarding sound horeg with maslahah mursalah, while practically, it helps the Blitar Civil Service Police Unit improve order supervision and enhance public understanding of policies based on collective welfare.

The research findings indicate that policy implementation has not been optimal; the legal instrument in the form of Regional Regulation is not legally binding and is merely persuasive without strict sanctions, resulting in weak enforcement power over the community. Analysis from the Maslahah Mursalah perspective shows that the policy substance is aligned but faces obstacles due to weak legal force and low public awareness.

المُلخَص

٢٠١٨ لسنة ٦ رقم بليتار لمنطقة المحلية اللائحة تنفيذ. ٢٠٢٥، لطفي الفيانا شفاء
تنظيم بشأن
دراسة برنامج، جامعي بحث، المرسلة المصلحة منظور من هوريج الساوند
الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة، الشريعة كلية، (السياسة) الدستوري القانون
الإسلامي الفقه في الماجستير، الله رحمة برايو دي: المشرف، مالانج الحكومية

المرسلة المصلحة ; هوريج الساوند ; السياسة تنفيذ: المفتاحية الكلمات

منذ المتجذرة المحلية الثقافات سواء، الثقافي بالتنوع غنية دولة إندونيسيا
،العصر ديناميكية مع التطور في تستمر التي الجديدة الوافدة الثقافات أو طويل زمن
يؤدي ألا ينبغي، ذلك ومع. بالتقدير جديرة وطنية ثروة تمثل الثقافات هذه وجميع
الأناية تلبية على يقتصر ولا العامة بالمصالح الإضرار إلى الجديدة الثقافات وجود
فقط المجتمع من معينة مجموعة بهوايات الاستمتاع في

٦ رقم بليتار لمقاطعة المحلية اللائحة تنفيذ تحليل إلى البحث هذا يهدف
تنفيذ نظرية باستخدام بليتار مقاطعة في "هوريج ساوند" تنظيم بشأن ٢٠١٨ لسنة
مع، الشاطبي للإمام المرسلة المصلحة ومنظور إدواردز لجورج السياسات
للمجتمع (المرسلة المصلحة) المصلحة لتحقيق المبذولة الجهود على التركيز

لصانعي مدخلات شكل في فوائد البحث هذا يقدم، النظرية الناحية من
مع "هوريج ساوند" بشأن ٢٠١٨ لسنة ٦ رقم بليتار لائحة تنفيذ لمواءمة السياسات
في المدنية الخدمة شرطة يساعد فهو العملية الناحية من أما، المرسلة المصلحة
للسياسات المجتمع فهم وتعزيز، العام النظام على الإشراف تحسين على بليتار
المشتركة المصلحة على القائمة

القانونية فالأداة، مثالياً يكن لم السياسة تنفيذ أن إلى البحث نتائج تشير
عقوبات دون فقط إقناعي طابع وذات قانونياً ملزمة غير المحلية اللائحة في المتمثلة
من التحليل ويظهر. المجتمع تجاه الإلزامية القوة ضعف إلى يؤدي مما، صارمة
بسبب عقبات يواجه لكنه متوافق السياسة مضمون أن المرسلة المصلحة منظور
المجتمعي الوعي وانخفاض القانونية القوة ضعف

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan, dan kepastian hukum. Prinsip negara hukum ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antar individu, masyarakat, dan negara, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.¹ Konsep negara hukum atau *rechtstaat* Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa.² Negara hukum Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep Barat yang menekankan supremasi hukum, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam implementasi sistem hukum yang

¹ Suramin Suramin and Ismaidar Ismaidar, "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7757>.

² Wifina Lauw and Ricky Thio, "Menggabungkan Tradisi Dan Modernitas: Perbandingan Sistem Hukum Dan Implikasi Pancasila," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i1.9>.

berkeadilan.³ Prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum Indonesia diwujudkan melalui sistem demokrasi yang memberikan legitimasi kepada seluruh struktur kekuasaan negara.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tersusun secara berjenjang. Pada puncak hierarki terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi.⁵ Di bawahnya secara berturut-turut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hierarki ini bukan hanya sekedar tata urutan formal, tetapi mencerminkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terjadi pertentangan. Sistem hierarki ini juga mencerminkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki ruang untuk mengatur urusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁶

³ Mohamad Hidayat Muhtar, *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

⁵ “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan | Jurnal Konstitusi,” accessed May 29, 2025, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/742>.

⁶ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (PT Kanisius, n.d.).

Peraturan Daerah menempati posisi yang strategis dalam implementasi negara hukum Indonesia karena merupakan ujung tombak penerapan prinsip-prinsip konstitusional, bukan hanya sekedar pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga merupakan instrumen inovasi hukum yang dapat menyediakan kebutuhan spesifik masyarakat daerah.⁷Pada otonomi daerah, Peraturan Daerah menjadi wujud nyata dari desentralisasi kekuasaan yang demokratis.⁸ Namun, posisi Perda dalam struktur norma hukum Indonesia yang menganut system hierarki menjadi penting, berdasarkan Undang-undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Perda berada di bawah undang-undang. Hal tersebut menimbulkan potensi konflik apabila substansi Perda mengatur hal-hal yang belum diatur atau berbeda dengan peraturan nasional.⁹ Proses pembentukan Peraturan Daerah melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, dengar pendapat, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil. Partisipasi ini memperkuat legitimasi demokratis Peraturan Daerah dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat terakomodasi dalam produk hukum daerah. DPRD sebagai representasi rakyat di daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa Perda yang dibentuk benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat.Untuk memastikan

⁷ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020).

⁸ Sakinah Nadir, "OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1, <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>.

⁹ Mawardi, Prayudi Rahmatullah, Diana Pujiningsih, Edy Sony, Heri Budianto, "Eksistensi Dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan Dalam Sistem Hukum Tata Negara," *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 8 No. 5 (Mei 2025).

konsistensi dalam sistem hukum nasional, diperlukan mekanisme yang sinkron antara berbagai tingkatan peraturan.¹⁰

Perda harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan pusat lainnya. Namun demikian, Perda memiliki ruang untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pusat atau memberikan pengaturan yang lebih detail sesuai dengan kondisi daerah.¹¹

Ruang lingkup Peraturan Daerah yang fleksibel memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merespons dinamika sosial budaya yang berkembang di masyarakat setempat.¹² Peraturan Daerah dapat mengatur aspek-aspek yang bersifat khusus dan belum terakomodasi dalam regulasi nasional, termasuk fenomena budaya baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat.¹³ Namun, pengaturan tersebut harus tetap dalam koridor hukum nasional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila serta norma-norma hukum yang lebih tinggi. Salah satu contoh nyata dari dinamika sosial budaya yang memerlukan respons regulasi daerah adalah "sound horeg" yaitu acara yang diselenggarakan di beberapa daerah dan berkembang pesat di berbagai daerah, utamanya di Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan

¹⁰ Mohamad Khamim, *PERAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH* (Penerbit NEM, 2021).

¹¹ khelda Ayunita, "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF JUDICIAL REVIEW DAN EXECUTIVE REVIEW" (masters, Universitas Hasanuddin, 2012), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8962/>.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Nusa Media, 2019).

¹³ Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri Nasilah and Irham Bashori Hasba, "Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat)," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1551>.

bagaimana budaya populer dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Sound horeg, yang dicirikan dengan irama dangdut atau musik DJ yang keras, telah menjadi bagian dari industri hiburan yang diminati sebagian masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan keprihatinan terkait dampaknya terhadap nilai-nilai moral dan ketertiban umum. Sebagai contoh nyata terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disebutkan dalam surat edaran Bupati Kabupaten Blitar adalah dengan adanya pembubaran paksa terhadap karnaval sound horeg yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 RI di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu (27/8/2025). Pembubaran paksa tersebut disebabkan melanggar ketentuan batas jam maksimal acara selesai pada jam 23.00 WIB.¹⁴ Dalam pengawasan terhadap sound horeg, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Blitar telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di wilayahnya.

Kebijakan-kebijakan yang disebutkan secara umum tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan berkesenian yang dijamin oleh konstitusi dengan kepentingan menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai moral masyarakat.¹⁵ Hal

¹⁴ Kompas Cyber Media, "Polisi Bubarkan Karnaval Sound Horeg di Blitar, Belasan Truk Ditahan," KOMPAS.com, August 28, 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/28/123553278/polisi-bubarkan-karnaval-sound-horeg-di-blitar-belasan-truk-ditahan>.

¹⁵ Muhammad Taufik Ajiputera, "Konstruksi Konseptual Perlindungan Hak Kebebasan Bereksprei Dan Berpendapat Melalui Media Permusikan Di Indonesia," September 18, 2019, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16068>.

ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan prinsip negara hukum di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah harus mampu mengakomodasi keberagaman pandangan dan kepentingan yang ada di masyarakat.¹⁶ Namun demikian, implementasi kebijakan terhadap fenomena budaya baru seperti *sound horeg* juga menimbulkan berbagai tantangan. Pertama, definisi dan kriteria yang jelas mengenai apa yang dianggap melanggar norma atau ketertiban umum seringkali masih bersifat subjektif dan dapat menimbulkan perdebatan. Kedua, penegakan kebijakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi.¹⁷ Ketiga, pendekatan yang terlalu represif dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan berkesenian.

Secara historis, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Peraturan Daerah ini memiliki peran penting dalam menciptakan dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Blitar.¹⁸ Pembentukan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya Kabupaten Blitar yang sedang mengalami transisi.¹⁹ Pemerintah daerah

¹⁶ Ridwan Syaidi Tarigan, REFORMASI HUKUM TATA NEGARA: MENUJU KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (Ruang Berkarya, 2024).

¹⁷ Robby Nurtresna and Mabsuti Mabsuti, "PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>.

¹⁸ Eva Eviany and Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan* (Nas Media Pustaka, 2023).

¹⁹ M. Arief Budiman, "KONSEP DEMOKRATIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

menyadari perlunya instrumen hukum yang dapat mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya setempat, sekaligus tidak menghambat kreativitas dan inovasi yang positif. Dalam konteks trend populer seperti sound horeg, Peraturan daerah tentang Ketertiban Umum Kabupaten Blitar memberikan kerangka regulasi yang memungkinkan penyelenggaraan hiburan musik dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini tidak melarang secara mutlak kegiatan hiburan tertentu, melainkan mengatur agar penyelenggaraannya dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengganggu keharmonisan sosial.²⁰ Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.6 Tahun 2018 Pasal 45 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa : (1) Dalam menyelenggarakan tertib tempat hiburan dan keramaian, setiap orang dan/atau badan wajib : a. Mengawasi dan menghimbau kepada pengunjung agar tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, parktek asusila dan tindak pidana lainnya; b. Melarang pengunjung mwnggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; c. Melarang pengunjung anak-anak pada jam sekolah; dan d. Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya. Kemudian dilanjut dengan pasal 2 yang menyebutkan

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN,” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298>.

²⁰ “PERDA No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat,” Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], accessed May 15, 2025, <https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-blitar-no-6-tahun-2018>.

bahwa : Pengaturan jam operasional kegiatan usaha tempat hiburan dan keramaian sebagaimana Pasal 45 Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengaturan jam operasional kegiatan usaha tempat hiburan sebagaimana Pasal 45 Ayat 1 dan 2 diatur secara teknis lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Surat Edaran Bupati B/180.07/02/409.4.5/2025 tersebut berisi beberapa aturan teknis terkait penggunaan media sound horeg, beberapa poin tersebut yaitu kendaraan pengangkut sound system menyesuaikan dengan kelas jalan, dilarang menyalakan sound system ketika memasuki waktu sholat, kegiatan penggunaan sound system maksimal pukul 23.00 WIB, dilarang menggunakan sound system yang membahayakan kesehatan serta merusak lingkungan/konstruksi bangunan. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Edaran Bupati tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim mengeluarkan fatwa haram dan Polda Jatim mengimbau tak melakukan kegiatan tersebut, berbagai daerah mulai merespons, termasuk Kabupaten Blitar. Kehadiran Surat Edaran Bupati ini menunjukkan responsivitas pemerintah daerah terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.²¹ Dalam tahun 2025, berbagai fenomena budaya baru terus bermunculan dan memerlukan pengaturan yang lebih spesifik dan adaptif. Surat edaran bupati sebagai instrumen kebijakan yang lebih fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan

²¹ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (UGM PRESS, 2021).

panduan yang lebih detail dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini yang jelas dan tegas mengenai Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga di wilayah Kabupaten Blitar. Penelitian terhadap Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 Pasal 45 Ayat 2 Tahun 2018 menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat keresahan yang dialami masyarakat namun mereka tidak berani mengutarakan opininya di depan mayoritas pengguna sound horeg. Dengan adanya fenomena ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada, khususnya dalam hal mekanisme pengawasan, standar teknis yang ditetapkan, serta proses implementasinya di lapangan.

Kebijakan ini dapat dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah* yang berfokus pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash dan Al-Qur'an.²² Pada dasarnya memang peraturan tentang penyelenggaraan hiburan sound horeg tersebut tidak tertulis dalam nash dan al-qur'an, namun jika dikaitkan dengan kaidah *masalah mursalah* seperti "Laa dirara waladirara" karena Islam mendorong untuk mengangkat mudarat dan dilarang memberikan mudarat pada orang lain seperti contoh dengan adanya sound horeg yang tidak mematuhi aturan, maka memberikan mudharat bagi manusia berupa gangguan.

²² "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum | Hasanah | Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah," accessed May 31, 2025, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23352>.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus dan tidak meluas lebih dari pembahasan yang dimaksudkan penulis, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup hanya pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian yang diatur secara teknis lebih lanjut dalam Edaran Bupati Kabupaten Blitar Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 ditinjau dengan perspektif *masalah mursalah* Imam Assyatibi.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat terhadap penyelenggaraan “sound horeg” di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 tentang petunjuk teknis peraturan penyelenggaraan sound horeg dan faktor pendukung serta penghambat dalam penegakannya perspektif *Maslahah Mursalah*?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Tertib

Tempat Hiburan dan Keramaian menggunakan perspektif masalah mursalah Imam Asyyatibi

2. Untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui lensa *Maslahah Mursalah*, yang menekankan pada upaya mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan bagi masyarakat. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah dalam menanggapi trend *Sound Horeg* sesuai dengan prinsip-prinsip masalah, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan *Maslahah Mursalah*, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian dalam menanggapi fenomena *Sound Horeg*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah khazanah keilmuan bagi akademisi, peneliti, serta pemangku kepentingan dalam memahami integrasi antara hukum positif, kebijakan publik, dan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah* dalam menciptakan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyelaraskan aturan mengenai pengendalian kebisingan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh *Sound Horeg* dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam Masalah Mursalah, guna menciptakan keseimbangan antara ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, dalam memperbaiki tata kelola pengawasan ketertiban sosial, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama.

F. Definisi Operasional

1. Sound system

Berdasarkan berbagai literatur jurnal ilmiah, sound system atau sistem tata suara dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian peralatan elektronik yang terdiri dari komponen input, proses, dan output yang berfungsi untuk mengubah, mengolah, memperkuat, dan mendistribusikan sinyal audio kepada audiens dalam ruang atau area tertentu. Menurut jurnal teknik elektro dan akustik, sound system merupakan sistem terintegrasi yang mencakup mikrofon sebagai transduser input, mixer untuk pengolahan sinyal, amplifier untuk penguatan daya, dan speaker sebagai transduser output yang mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang suara. Kegunaan sound system berdasarkan kajian jurnal komunikasi dan teknologi audio sangat beragam, antara lain untuk mendukung kegiatan

presentasi, seminar, dan konferensi dengan memastikan pemerataan distribusi suara ke seluruh area audiens. Dalam konteks industri hiburan, jurnal-jurnal broadcasting dan event management menjelaskan bahwa sound system berfungsi vital untuk konser musik, pertunjukan teater, dan acara entertainment lainnya guna menciptakan kualitas audio yang optimal.²³

2. Sound Horeg

Istilah "horeg" dalam budaya Jawa memiliki beragam arti yang bergantung pada konteks pemakaiannya. Dalam Kamus Bahasa Jawa-Indonesia (KBJI) yang diterbitkan oleh Kemendikbud, kata ini secara umum dimaknai sebagai bergerak atau bergetar. Sementara itu, dalam Bahasa Jawa Kuno, "horeg" dapat juga diartikan sebagai gempa atau berguncang.

Dalam budaya populer masa kini, khususnya di wilayah Jawa Timur, istilah "sound horeg" digunakan untuk menggambarkan tren penggunaan sistem suara berdaya tinggi yang menimbulkan getaran hebat, biasanya dilengkapi dengan pertunjukan tari dan pencahayaan mencolok. Awalnya, fenomena ini hadir dalam acara seperti pesta pernikahan, khitanan, atau perayaan lokal, namun kemudian berkembang menjadi bentuk hiburan publik yang menuai pro dan kontra karena tingkat kebisingannya yang dinilai mengganggu ketenangan lingkungan. Secara umum, kata "horeg" mencerminkan makna gerakan atau getaran, baik dalam wujud nyata

²³ "Pengertian Dasar dan Definisi Sound System | PDF," Scribd, accessed May 27, 2025, <https://id.scribd.com/document/495744725/Pengertian-Dasar-Dan-Definisi-Sound-System>.

maupun simbolis, yang dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi sukacita, euforia, atau bahkan gangguan tergantung pada sudut pandang dan interpretasi masyarakat.²⁴ Sound horeg sendiri biasa digunakan dalam acara karnaval, hajatan, dan kegiatan lain. Lazimnya yang banyak terjadi di Jawa Timur, sound horeg dalam karnaval biasa diangkut dengan truk yang besar kemudian disusun bershaf sedemikian rupa hingga terbentuk tumpukan dari gabungan beberapa buah soundu, dan diiringi dengan orang-orang yang berjoged di belakang sound tersebut.

3. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah didefinisikan sebagai kemanfaatan atau kemaslahatan yang secara hukum tidak terdapat pada syari'at serta disebutkan dalam dalil syar'i yang menerangkan maupun membatalkannya. Masalah mursalah adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber *utama*, *al-Quran dan as-Sunnah*, baik diterima maupun ditolak.²⁵ Pencetus pertama masalah mursalah sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki. *Maslahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw. Sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti

²⁴ S1 Pendidikan Fisika, "Fenomena Sound Horeg dalam Tinjauan Analisis Fisika Bunyi dan Gelombang," S1 Pendidikan Fisika | FMIPA Universitas Negeri Surabaya, accessed May 17, 2025, <https://pendidikan-fisika.fmipa.unesa.ac.id/post/fenomena-sound-horeg-dalam-tinjauan-analisis-fisika-bunyi-dan-gelombang>.

²⁵ "Yakin, URGENSI TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MASHLAHAH MURSALAH | AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman," accessed May 31, 2025, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/166>.

turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan *masalah mursalah* salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih.

4. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya.²⁶ Perda ini lahir dari kebutuhan lokal yang spesifik dan disesuaikan dengan kondisi, budaya, serta karakteristik masing-masing daerah. Perda berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah untuk menertibkan aktivitas masyarakat, salah satunya terkait tempat hiburan dan keramaian. Perda memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga di wilayah tersebut dan dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya. Namun demikian, efektivitas Perda sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti: kejelasan substansi aturan, ketegasan sanksi yang dicantumkan, komitmen aparat dalam penegakan, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Tanpa dukungan dari faktor-faktor ini, Perda hanya akan menjadi dokumen formalitas tanpa dampak nyata dalam mengatur perilaku masyarakat.

²⁶ Amira Kenap, *PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH*, Vol. 9 No. 3 (2021): Lex Administratum (n.d.).

G. Sistematika Penulisan

1. Pada Bab I membahas mengenai Pendahuluan yang di dalamnya terdapat penejelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu di dalam pendahuluan juga berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Pada Bab II membahas Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang berisi mengenai semua teori yang berkaitan dengan tinjauan pustaka serta pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan dan analisis masalah serta pemecahan masalah.
3. Pada Bab III berisi Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengecekan keabsahan data.
4. Pada Bab IV disajikan tentang hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dari lapangan serta dari beragam sumber lainnya.
5. Pada Bab V berisi tentang penutup yang merupakan kesimpulan dan uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam bentuk poin-poin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, tentu terdapat penelitian terdahulu yang telah dikaji. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema peneliti. Substansi yang berbeda menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat tulisan ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum :

Pertama, Skripsi oleh Sinta Della Lesgasevia, yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (Sound Horeg) Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso". Penelitian ini mengkaji sejauh mana peran kepolisian dan pemerintah daerah dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan terkait penggunaan alat pengeras suara yang melampaui batas, serta menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait penggunaan alat pengeras suara di Kecamatan Karangploso. Pada penelitian terdahulu tersebut meneliti tentang analisis hukum terhadap penggunaan sound horeg di wilayah hukum Kecamatan Karangploso, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Penggunaan Sound System yang Melebihi Ambang Batas (Sound Horeg) menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian dalam menanggapi fenomena Sound Horeg.²⁷

Kedua, skripsi oleh Wizarotul Afifah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Perspektif Masalah” (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang). Pada penelitian terdahulu tersebut terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yakni terkait dengan implemetasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, dan tinjauan konsep masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 21 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima tergantung dari besar kecilnya masyarakat dalam menyadari, memahami, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dari segi penegak hukumnya, Satpol PP sudah cukup maksimal dalam menegakkan aturan terkait ketertiban umum dan lingkungan tersebut. Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, objek penelitian terdahulu adalah pedagang kaki lima, sedangkan pada penelitian ini meneliti objek berupa sound horeg dan peraturan daerahnya.²⁸

²⁷ “Sinta Della Lesgasevia / Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso / Universitas Muhammadiyah Malang,” accessed May 18, 2025,.

²⁸ Wizarotul Afifah, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Perspektif Masalah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang,”.

Ketiga, jurnal oleh Ahmad Fauzi , Nasrulloh , dan Annafik Fuad Hilmi yang berjudul “Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir”. Pada penelitian terdahulu tersebut mengkaji dampak penggunaan sound horeg terhadap lingkungan sekitar dalam Al-Qur’an, khususnya surat Al-A’raf ayat 31 perspektif Ibnu Katsir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sound horeg memiliki dampak positif dan negatif dalam penggunaannya. Berdasarkan penelitian ini, merekomendasikan penerapan regulasi kebisingan, edukasi masyarakat, dan penetapan zona khusus untuk acara-acara sound horeg. Selain daripada itu, sound horeg juga mampu menciptakan energi positif dan memberi nilai barokah dalam penggunaan yang tepat. Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada perspektifnya. Pada penelitian terdahulu berdasarkan perspektif Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah Imam Assyatibi.²⁹

Keempat, skripsi oleh Ulfatul Aini, yang berjudul Efektivitas Pasal 21 ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Perspektif *Maslahah Mursalah*. Pada penelitian terdahulu tersebut membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah terhadap anak jalanan di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini memfokuskan

²⁹ “ Ahmad Fauzi, Nasrulloh, Annafik Fuad Hilmi Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir | Journal of International Multidisciplinary Research,” accessed May 28, 2025,

pada Peraturan Daerah tentang anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2) Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Perspektif masalah al-mursalah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, sebagian besar masyarakat terganggu dengan anak jalanan. Kedua, memberikan uang/barang kepada anak jalanan dinyatakan melanggar aturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Pasal 21 ayat (2). Ketiga tinjauan *masalah mursalah* terhadap kemudharatan yang berlaku bagi masyarakat, artinya banyaknya masyarakat yang mengalami kemacetan saat berkendara. Keberadaan *masalah* yang demikian ini perlu ditinjau lebih jauh lagi hukumnya agar kemudian hari tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, objek penelitian terdahulu adalah ketertiban umum tentang anak jalanan dan peraturan daerahnya, sedangkan pada penelitian ini meneliti objek berupa sound horeg dan peraturan daerahnya.³⁰

Kelima, skripsi oleh Abdul Nugni Firmansyah yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor di Kota Yogyakarta Sebagai Transportasi Umum” (Perspektif *masalah mursalah*). Pada penelitian terdahulu tersebut meneliti apakah keberadaan becak motor sebagai salah satu sarana transportasi Kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan Undang-

³⁰ Ulfatul Aini, “Efektivitas pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso nomor 9 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perspektif Masalah Mursalah: Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25686/>.

undang yang berlaku. Dari penelitian yang oleh peneliti tersebut, mendapati becak motor melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Salah satunya, becak motor digunakan untuk angkutan umum yang tidak mempunyai izin kerangka yang belum memenuhi standar. Belum pernah dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan terhadap becak motor. Dengan demikian Dinas Perhubungan dan Kpolresta Yogyakarta hanya memberikan sanksi administratif sebagai salah satu upaya penegakan hukum. Namun masih kurang tegas karena dukungannya dari pemerintah pejabat setempat kurang sehingga tidak efektif dan menyebabkan becak motor masih beroperasi di Kota Yogyakarta. Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, objek penelitian terdahulu adalah ketertiban umum tentang angkutan becak motor dan peraturan daerahnya, sedangkan pada penelitian ini meneliti objek berupa sound horeg dan peraturan daerahnya.³¹

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Intansi	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Sinta Della Lesgasevia / Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (Sound Horeg) Studi	1. Bagaimana implementasi aturan terkait penggunaan sound system yang melebihi	Untuk mengatasi masalah penggunaan alat pengeras suara yang melampaui batas, kolaborasi antara	Pada penelitian terdahulu meneliti tentang analisis hukum terhadap penggunaan sound horeg	Kedua penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman komprehensif tentang pengaturan sound horeg di

³¹ Abdul Mugni Firmansyah, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50175/>.

	<p>Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso / Universitas Muhammadiyah Malang</p>	<p>batas (sound horeg) di wilayah Kecamatan Karangploso?</p> <p>2. Bagaimana Peran Pemerintah dengan adanya sound system yang melebihi batas (sound horeg) di wilayah Kecamatan Karangploso?</p>	<p>pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan peran serta aktif masyarakat menjadi kunci utama. Melalui langkah-langkah koordinasi yang sinergis, seperti penyusunan peraturan yang jelas, sosialisasi yang luas, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih tertib dan harmonis bagi seluruh masyarakat.</p>	<p>di wilayah hukum Kecamatan Karangploso, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Penggunaan Sound System (Sound Horeg) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 2</p>	<p>Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Masing-masing penelitian memberikan perspektif yang berbeda berdasarkan konteks wilayah, landasan hukum, dan pendekatan analisis yang digunakan. Kebaruan utama terletak pada komparasi bagaimana isu yang sama (sound horeg) ditangani secara berbeda di dua wilayah administratif yang berbeda dengan landasan hukum yang berbeda pula. Hal ini memberikan wawasan berharga tentang variasi implementasi hukum di tingkat daerah di Indonesia.</p>
--	--	--	--	--	---

2.	Wizarotul Afifah/Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Perspektif Masalah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	1. Bagaimana Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan? 2. Bagaimana Tinjauan Konsep Masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 21 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan?	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima tergantung dari besar kecilnya masyarakat dalam menyadari, memahami, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dari segi penegak hukumnya, Satpol PP sudah cukup maksimal dalam menegakkan aturan terkait ketertiban umum dan lingkungan tersebut. Selanjutnya dalam perspektif masalah mursalah, kegiatan yang	Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, objek penelitian terdahulu adalah pedagang kaki lima, sedangkan pada penelitian ini meneliti objek berupa sound horeg dan peraturan daerahnya	Penelitian tentang sound horeg di Kabupaten Blitar membuka perspektif baru dalam kajian hukum lingkungan, khususnya terkait polusi suara. Kebaruan utamanya terletak pada: 1. Pengkajian spesifik fenomena sound horeg yang belum banyak diteliti dalam literatur hukum lingkungan Indonesia 2. Analisis implementasi peraturan daerah yang relatif baru (2018) yang khusus menangani masalah kebisingan
----	---	---	---	---	--

			<p>dilakukan Pedagang Kaki Lima secara hukum tidak melanggar syariat islam karena barang yang dijual halal. Namun tetap menimbulkan dampak negatif yakni terganggunya ketertiban dan lain sebagainya. Sehingga belum dapat dikatakan sebagai kepastian mutlak (qath'i).</p>		
3.	<p>Ahmad Fauzi, Nasrulloh, Annafik Fuad Hilmi/Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir/Universitas Islam Negeri Maulana</p>	<p>1. Bagaimana dampak penggunaan sound horeg terhadap lingkungan sekitar ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, khususnya surat Al-A'raf ayat 31 menurut tafsir Ibnu Katsir? 2. Apa saja dampak positif dan</p>	<p>Berdasarkan penelitian ini, merekomendasikan penerapan regulasi kebisingan, edukasi masyarakat, dan penetapan zona khusus untuk acara-acara sound horeg. Selain daripada itu, sound horeg juga mampu menciptakan</p>	<p>Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada perspektifnya. Pada penelitian terdahulu berdasarkan perspektif Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran</p>	<p>□ Penelitian Pertama menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif teologis-filosofis Islam (khususnya tafsir Ibnu Katsir) ke dalam kajian lingkungan hidup kontemporer. Pendekatan ini mengisi kesenjangan dalam literatur yang</p>

	Malik Ibrahim Malang	negatif penggunaa n sound horeg berdasarka n prinsip moderasi yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 31?	energi positif dan memberi nilai barokah dalam penggunaan yang tepat. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan masyarakat mampu menyeimbangkan ketentraman dan ketertiban kehidupan dan alam.	Ibnu Katsir, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah Imam Assyatibi	cenderung memisahkan antara kajian keagamaan dan isu-isu lingkungan modern. □ Penelitian Kedua menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi peraturan daerah yang relatif baru (2018) dalam konteks spesifik Kabupaten Blitar. Penelitian ini memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana instrumen hukum formal digunakan untuk mengatasi permasalahan sound horeg.
4.	Ulfatul Aini/Efektivitas Pasal 21 ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	1. Bagaimana efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, sebagian besar masyarakat terganggu dengan anak	Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti,	Pada penelitian terdahulu menganalisis efektivitas pasal spesifik dalam perda ketertiban umum, sedangkan pada

	<p>Ketenteraman Masyarakat Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>)/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>masyarakat mengenai anak jalanan di Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengenai anak jalanan di Kabupaten Bondowoso ditinjau dari segi <i>masalah mursalah</i>?</p>	<p>jalanan. Kedua, memberikan uang/barang kepada anak jalanan dinyatakan melanggar aturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Pasal 21 ayat (2). Ketiga tinjauan <i>masalah mursalah</i> terhadap kemudharatan yang berlaku bagi masyarakat, artinya banyaknya masyarakat yang mengalami kemacetan saat berkendara. Keberadaan <i>masalah</i> yang demikian ini perlu ditinjau lebih jauh lagi hukumnya agar</p>	<p>objek penelitian terdahulu adalah ketertiban umum tentang anak jalanan dan peraturan daerahnya, sedangkan pada penelitian ini meneliti objek berupa sound horeg dan peraturan daerahnya</p>	<p>penelitian ini mengkaji perda yang spesifik mengatur tentang sound system dan ambang batas kebisingan yang menjadi isu penting di masyarakat</p>
--	---	--	--	--	---

			kemudian hari tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.		
5.	Abdul Nugni Firmansyah/Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Becak Motor di Kota Yogyakarta Sebagai Transportasi Umum (Perspektif <i>masalah mursalah</i>)/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	<p>1. Apakah keberadaan becak motor sebagai salah satu sarana transportasi Kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku?</p> <p>2. Bagaimana perspektif <i>masalah mursalah</i> terhadap persoalan ini?</p>	<p>Dari penelitian yang oleh peneliti tersebut, mendapati becak motor melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Salah satunya, becak motor digunakan untuk angkutan umum yang tidak mempunyai izin kerangka yang belum memenuhi standar. Belum pernah dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan terhadap becak motor. Dengan demikian Dinas Perhubungan dan Kpolresta Yogyakarta hanya memberikan sanksi administratif sebagai salah</p>	<p>Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, objek penelitian terdahulu adalah ketertiban umum tentang angkutan becak motor dan peraturan daerahnya, sedangkan pada penelitian ini meneliti objek berupa sound horeg dan peraturan daerahnya</p>	<p>1. Pada penelitian ini Meneliti area hukum lingkungan yang masih kurang mendapat perhatian yaitu polusi suara, dibandingkan dengan polusi udara atau air yang lebih banyak diteliti</p> <p>2. Mengeksplorasi fenomena kontemporer sound horeg yang menjadi isu penting namun sering diabaikan dalam kajian hukum lingkungan</p> <p>3. Menawarkan analisis terhadap kebijakan publik yang bertujuan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman</p>

			<p>satu upaya penegakan hukum. Namun masih kurang tegas karena dukungannya dari pemerintah pejabat setempat kurang sehingga tidak efektif dan menyebabkan becak motor masih beroperasi di Kota Yogyakarta</p>		<p>dan sehat dari perspektif yuridis</p>
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan analisis terhadap lima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa aspek novelty, kebaharuan, dan perbedaan penelitian tentang penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar terhadap penyelenggaraan acara hiburan sound horeg sebagai berikut :

Penelitian ini merupakan yang pertama mengkaji fenomena sound horeg secara spesifik di wilayah Kabupaten Blitar dengan menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian. Lokus ini belum pernah diteliti dalam konteks sound horeg sebelumnya. Kemudian pada penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah* Imam Asy-Syatibi sebagai pisau analisis utama, sehingga penelitian ini memperkaya khazanah studi hukum Islam

dengan mengaplikasikan teori masalah mursalah Asy-Syatibi pada acara sound horeg, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami keseimbangan antara kebebasan berkreasi dan ketertiban umum. Dengan demikian penelitian ini memperkaya khazanah studi hukum Islam dengan mengaplikasikan teori masalah mursalah Asy-Syatibi pada penyelenggaraan acara sound horeg, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami keseimbangan antara kebebasan berkreasi dan ketertiban umum.

B. Kajian Pustaka

1. Sound Horeg

Istilah "sound horeg" pada awalnya merujuk pada sistem audio dengan volume rendah, namun seiring perkembangan waktu, terjadi transformasi dalam praktik budaya masyarakat. Hal ini kemudian melahirkan fenomena sound horeg seperti yang kita kenal sekarang perangkat penguat suara berdaya besar dengan volume sangat tinggi yang sering dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas komunal seperti arak-arakan, festival karnaval, acara keagamaan mberot sholawat, serta beragam kegiatan publik lainnya.³² Awalnya, fenomena ini hadir dalam acara seperti pesta pernikahan, khitanan, atau perayaan lokal, namun kemudian berkembang menjadi bentuk hiburan publik yang menuai pro dan kontra karena tingkat kebisingannya yang dinilai mengganggu ketenangan lingkungan. Secara

³² Ahmad Ahmad Fauzi, "Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 170–76, <https://doi.org/10.62504/jimr973>.

umum, kata "horeg" mencerminkan makna gerakan atau getaran, baik dalam wujud nyata maupun simbolis, yang dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi sukacita, euforia, atau bahkan gangguan tergantung pada sudut pandang dan interpretasi masyarakat.³³ Sound horeg sendiri biasa digunakan dalam acara karnaval, hajatan, dan kegiatan lain. Lazimnya yang banyak terjadi di Jawa Timur, sound horeg dalam karnaval biasa diangkut dengan truk yang besar kemudian disusun bershaf sedemikian rupa hingga terbentuk tumpukan dari gabungan beberapa buah soundu, dan diiringi dengan orang-orang yang berjoged di belakang sound tersebut.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan produk legislasi yang dihasilkan melalui kerjasama antara badan eksekutif daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, dengan legislatif daerah (DPRD). Instrumen hukum ini bersifat imperatif namun cakupan keberlakuannya terbatas pada area administratif yang menjadi otoritas pemerintahan daerah pembuatnya.³⁴ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Landasan yuridis dari regulasi ini termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan

³³ Fisika, "Fenomena Sound Horeg dalam Tinjauan Analisis Fisika Bunyi dan Gelombang."

³⁴ Iza Rumeste Rs, "MODEL IDEAL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>.

Perundang-undangan, dan merupakan implementasi konkret dari prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah merupakan komponen integral dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya peraturan daerah yang bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 merupakan landasan hukum yang fundamental dalam mengatur ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga masyarakat. Dalam konteks ketertiban umum, peraturan ini mendefinisikan secara jelas mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Ketertiban umum mencakup segala bentuk aktivitas dan perilaku masyarakat yang harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma hukum, sosial, maupun budaya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.³⁵ Aspek ketenteraman menjadi fokus penting lainnya dalam peraturan ini. Ketenteraman tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan fisik, tetapi juga mencakup rasa aman psikologis yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Peraturan ini mengatur berbagai

³⁵ Zainal Arifin Hoesein, "PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 307–27, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>.

mekanisme untuk memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Blitar dapat merasakan ketenteraman dalam berbagai aspek kehidupannya.

Perlindungan masyarakat merupakan elemen ketiga yang diatur secara komprehensif dalam peraturan ini. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi masalah, tetapi juga proaktif dalam mencegah berbagai potensi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban, ancaman keamanan, dan berbagai risiko yang dapat merugikan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran strategis dalam implementasi peraturan ini. Satpol PP bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, dan mengambil tindakan preventif maupun represif sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, PPNS berperan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi, memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat diproses secara hukum dengan tepat. Peraturan ini juga mengatur mekanisme koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Koordinasi yang baik antara Satpol PP, PPNS, dan instansi lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018

menjadi instrumen hukum yang vital dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan sejahtera di Kabupaten Blitar.³⁶

3. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan fase pengambilan keputusan yang berada di antara proses perumusan suatu kebijakan baik berupa pasal-pasal dalam undang-undang legislatif, penetapan regulasi eksekutif, putusan pengadilan, maupun penetapan standar aturan dengan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang memengaruhi berbagai sisi kehidupan mereka. Meskipun suatu kebijakan telah ditetapkan dengan benar, risiko kegagalan tetap dapat muncul apabila proses pelaksanaannya tidak dilakukan dengan tepat. Bahkan kebijakan yang sangat cemerlang sekalipun dapat gagal mencapai sasaran yang diinginkan oleh para perumus jika implementasinya dilakukan dengan buruk.³⁷

Berdasarkan teori George Edwards, implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. George Edwards memulai kajiannya dengan mengajukan dua pertanyaan mendasar: apa syarat-syarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan dan apa hambatan-hambatan utama dalam implementasi kebijakan yang sukses. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,

³⁶ “PERDA No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat,” Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], accessed June 1, 2025, <https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-blitar-no-6-tahun-2018>.

³⁷ Hessel Nogi S.Tangkilisan, “Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards,” vol. Cetakan 1 (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003), 1.

George Edwards mengidentifikasi empat faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel penting yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. George Edwards mengukur komunikasi melalui tiga indikator:

- 1) Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula
- 2) Kejelasan: Komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu
- 3) Konsistensi: Perintah harus konsisten dan tidak berubah-ubah untuk menghindari kebingungan pelaksana

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. George Edwards mengkategorikan sumber daya ke dalam empat komponen:

1. Staf: Sumber daya manusia yang kompeten, memadai, dan kapabel
- 2) Informasi: Data tentang cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan pelaksana terhadap regulasi
- 3) Wewenang: Otoritas atau legitimasi formal bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan
- 4) Fasilitas: Sarana dan prasarana fisik yang mendukung implementasi

c. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana bersikap positif dan mendukung, implementasi akan berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, sikap negatif dapat menghambat implementasi. Faktor disposisi meliputi:

- 1) Pengangkatan birokrasi: Pemilihan personel yang memiliki dedikasi
- 2) Insentif: Manipulasi insentif untuk mempengaruhi tindakan pelaksana agar sesuai kepentingan kebijakan

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama yang mempengaruhi implementasi:

- 1) Standard Operating Procedure (SOP): Prosedur kerja standar yang dapat membantu efisiensi tetapi juga berpotensi menghambat kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja berbeda
- 2) Fragmentasi: Penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan berbeda yang memerlukan koordinasi intensif

Keempat faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kegagalan pada salah satu faktor dapat menghambat atau menggagalkan implementasi kebijakan meskipun faktor-faktor lainnya telah berjalan dengan baik. Model ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan mengelola proses implementasi kebijakan.

4. Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah secara etimologis terdiri dari dua kata: "*masalahah*" yang berarti kemaslahatan atau kebaikan, dan "*mursalah*" yang berasal dari kata "*arsala*" yang berarti melepaskan atau membebaskan. Secara terminologi, *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus dari *Al-Qur'an* maupun Hadits yang secara eksplisit mengakuinya atau menolaknya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i* (pasti). Istilah "*mursalah*" dalam konteks ini mengandung makna "terlepas" atau "bebas", yaitu bebas dari dalil khusus yang secara langsung membahasnya, namun tetap terikat dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam.³⁸ Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai langkah dalam mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat, meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya kemaslahatan tersebut oleh syariat. Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Syari' (Allah SWT) untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik yang menyangkut pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori tersebut. Menurut Asy-

³⁸ "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA," accessed May 15, 2025,.

Syatibi Maslahah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³⁹ Seperti halnya yang telah disebutkan dalam kaidah maslahah mursalah yaitu Q.S Al-Anbiya Ayat 107 sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

Dalam ayat Al-qur'an tersebut memberikan kaidah bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT membawa ajaran-ajaran yang berisi perintah, larangan, dan tuntunan hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan ibadah, muamalah, hingga akhlak. Ajaran-ajaran tersebut berfungsi sebagai panduan bagi manusia agar dapat menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Allah SWT dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Asy-Syâtibî termasuk fuqahâ' mazhab Mâliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang maslahah mursalah, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran asy Syâtibî tentang maslahah mursalah dituangkan dalam kitabnya yang populer dinegeri Muslim saat ini. Buku *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, asy-Syâtibi mengemukakan bahwa maslahah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Asy-

³⁹ Mardhatilla Khairina, Abdul Kadir, "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Volume 3 Nomor 2 2021 (n.d.).

Syâtibî dalam kitab *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara.⁴⁰ Kesejajaran dengan tindakan syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu. yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî*, maka dalil yang bersifat pasti tersebut ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *masalah mursalah* adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan Asyyatibi tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya.

Dalil tentang masalah mursalah menurut pemikiran Imam Asy-Syatibi dapat ditemukan dalam karyanya yang monumental "*Al-Muwafaqat fî Ushul asy-Syari'ah*". Berikut adalah dalil-dalil yang dikemukakan :

Hadis :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

⁴⁰ Beirut, *Al-Muwâfaqāt Fî Ushûl al-Ahkām* (Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2004).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, dan kemudian dikaitkan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian . Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

⁴¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

nyata.⁴² Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian dalam menanggapi fenomena Sound Horeg.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini menunjuk pada tempat dilakukan penelitian yaitu di Satpol PP Kabupaten Blitar. Penentuan lokasi penelitian ini dipertimbangkan berdasarkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Di samping itu, menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Wilayah Kabupaten Blitar merupakan tempat pihak Satpol PP Kabupaten Blitar menjalankan atau melaksanakan fungsinya dalam pengawasan terhadap Penggunaan Sound Horeg menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018. Yang dijelaskan lebih lanjut secara teknis pada Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, dikarenakan Kabupaten Blitar adalah tempat yang sering menyelenggarakan acara sound horeg dan tidak jarang terdapat kerusakan pada bangunan ataupun fasilitas lain yang disebabkan oleh getaran dari kerasnya suara sound system pada acara tersebut.

⁴² Muhammad Syahrums, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

3) **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi, data primer ini diperoleh dengan wawancara orang sebagai responden yaitu :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
- b. Masyarakat Pengusaha Sound Horeg
- c. Masyarakat Penggemar Hiburan Sound Horeg
- d. Masyarakat Kontra Sound Horeg

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data primer.

4) **Metode Pengumpulan Data**

Tahapan yang paling penting dalam setiap penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber data penelitian pada hakikatnya merupakan tujuan penelitian. Dengan demikian, strategi pengumpulan data dapat diselaraskan agar sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai terhadap penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini

⁴³ DJULAEKA and DEVI RAHAYU , *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

menggunakan, menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dalam memperoleh data, perolehan data dalam observasi dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan secara teliti, langsung, dan sistematis.⁴⁴ Melakukan pengamatan langsung dalam observasi, maka akan dihasilkan data-data akurat dan teruji dari sumbernya. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi nonpartisipan, bahwa dalam proses observasi peneliti hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari orang yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian , yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Masyarakat Penggemar Sound Horeg, Masyarakat Pengusaha Sound Horeg, dan Masyarakat Kontra Sound Horeg. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi, efektivitas, dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian dari perspektif pihak yang

⁴⁴Nur Solikin “Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum” accessed May 28, 2025,.

berkompeten di bidang hukum pemerintahan daerah serta relevansinya dengan prinsip *masalah mursalah* Imam Assyatibi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah data yang bisa digunakan agar memperoleh informasi yang sudah terjadi. Data yang dipakai berupa foto informan, surat- menyurat, jurnal dan lain sebagainya sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan penelitian.

5) Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang penulis untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁴⁵

2. Klasifikasi

Mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁴⁵ Mohammad Nazir, "Metode Penelitian / Mohammad Nazir," Universitas Indonesia Library (Ghalia Indonesia, 2003), <https://lib.ui.ac.id>.

3. Verifikasi data

Adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan sumber dari wawancara dengan pihak terkait, seperti pihak Satpol-PP Kabupaten Blitar, masyarakat pelaku usaha sound horeg, masyarakat penggemar acara sound horeg, dan masyarakat kontra sound horeg. Hasil wawancara tersebut kemudian digabungkan dengan topik yang diambil, yaitu mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar dalam menanggapi fenomena Sound Horeg menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar, serta perspektif *masalah mursalah* Imam Assyatibi terhadap fenomena sound horeg tersebut. Dengan begitu, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas peraturan penggunaan sound horeg dan dampaknya terhadap masyarakat.

4. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah perumusan kesimpulan, yang berupa ringkasan singkat dari hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti menyajikan

⁴⁶ Nana Sudjana; Endang Sugriati; Awal Kusumah;, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Sinar Baru Algensindo, 2002), Bandung,

temuan-temuan penelitian yang telah dirangkum menjadi gambaran yang ringkas, jelas, dan mudah dimengerti.⁴⁷

⁴⁷ Abdul Majid, *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF* (Penerbit Aksara Timur, 2017).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Blitar

Objek penyelenggaraan acara sound horeg terletak di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar adalah satu dari beberapa wilayah di Jawa Timur yang memiliki area seluas 1.588,79 km² dan berada pada koordinat 111°25'-112°20' Bujur Timur serta 7°57'-8°51'' Lintang Selatan. Lokasi kabupaten ini terletak di sebelah barat daya dari Surabaya sebagai ibu kota provinsi dengan jarak sekitar 160 kilometer.⁴⁸

Batas-batas wilayah Kabupaten Blitar meliputi :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten K ediri

Kabupaten Blitar secara administratif terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, dan 28 kelurahan. Selain itu, struktur administrasi yang lebih kecil meliputi 759 dusun/Rukun Warga (RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT).⁴⁹

⁴⁸ *Kabupaten Blitar / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur*, n.d., accessed October 30, 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-blitar/>.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Blitar, 2023 - Tabel Statistik," accessed October 30, 2025



Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Blitar

2. Penyelenggaraan Sound Horeg di Kabupaten Blitar

a. Gambaran umum sound horeg di Kabupaten Blitar

Menurut perspektif masyarakat Blitar, Sound Horeg merupakan sound system yang memiliki getaran suara yang keras dan memiliki kapasitas besar yang ditimbulkan karena adanya suara musik dari audio baik dangdut maupun DJ remix, melalui peralatan sound system yang berskala besar. ⁵⁰Pada awalnya, sound horeg dimanfaatkan untuk

⁵⁰ Ahmad Wildan Suhala, “Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76735/>.

mendukung kegiatan masyarakat seperti takbiran, pengumuman, hingga acara keagamaan dan karnaval. Namun seiring perkembangan minat dan budaya bagi masyarakat lokal Blitar, sound horeg lebih sering diselenggarakan dalam karnaval khusus yang mengundang komunitas-komunitas penggemar sound horeg dari berbagai daerah khususnya di Jawa Timur sebagai ekspresi kegembiraan bersama sesama penggemarnya. Tidak hanya dianggap sebagai ekspresi kegembiraan, bahkan mereka memaknai secara positif bahwa sound horeg menjadi media yang menyatukan masyarakat untuk menyambung persaudaraan dalam satu perayaan.

Popularitas sound horeg di Kabupaten Blitar tidak terlepas dari perkembangan industri musik Indonesia, khususnya dalam era digital dan media sosial⁵¹. Banyak produser musik dan konten kreator yang memanfaatkan elemen-elemen sound horeg untuk menciptakan konten yang viral dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Hal tersebut juga mencerminkan bagaimana musik tradisional dan modern dapat dipadukan, menciptakan identitas musik yang unik dan relevan dengan selera musik masa kini untuk segala umur, terutama di kalangan anak muda yang aktif di platform digital.

Masyarakat Kabupaten Blitar memperoleh layanan sound horeg melalui sejumlah penyedia jasa dan vendor rental yang terdistribusi di

⁵¹ Elham Wulan Aprilian, "Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar," *Jurnal Intervensi Sosial* 4, no. 1 (2025): 13–20, <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.20197>.

seluruh wilayah administratif kabupaten. Diantara berbagai penyedia layanan tersebut, terdapat beberapa vendor yang populer dalam industri sound horeg setempat. Faskho Sengox yang berdomisili di Dusun Sekardangan, Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, merupakan salah satu penyedia jasa sound horeg yang memperoleh pengakuan sebagai pelopor atau "Mbahe" dalam industri sound horeg di Provinsi Jawa Timur, dengan rekam jejak operasional yang telah berlangsung sejak tahun 1990-an. Selain itu, Brewog Audio Sound System yang berlokasi di Srengat juga memperoleh reputasi sebagai penyedia layanan sound horeg terdepan di Kabupaten Blitar, dengan kapasitas dan kualitas layanan yang mendapat pengakuan luas dari masyarakat pengguna. Namun seiring perkembangannya, semakin banyak pesaing baru yang menawarkan jasa rental sound horeg yang ada di Kabupaten Blitar. Sehingga masyarakat dapat dengan leluasa memilih untuk menyewa sound horeg dengan menyesuaikan biaya yang mereka punya, mempertimbangkan kualitas suara yang dihasilkan, ataupun pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu-lampu dengan aneka ragam bentuk menarik perhatian yang dipasang pada bagian belakang sound-sound dan ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian penyewa dan penonton acara sound horeg, sesuai kesepakatan bersama masyarakat yang mengeluarkan uang untuk menyumbang yang digunakan untuk menyewa sound horeg di satu daerah yang menggelar acara sound horeg.

- b. Sejarah Munculnya Sound Horeg di Kabupaten Blitar
- Sound horeg, istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno “horeg” ini berarti ‘bergerak’ atau ‘bergetar’, telah menjadi bagian dari budaya hiburan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.⁵² Sistem audio berkekuatan tinggi yang sering memainkan lagu dangdut koplo, campursari, dan DJ Remix, telah bertransformasi dari hiburan biasa pada tahun 2000-an menjadi pertunjukan berskala besar yang tampil di beragam kegiatan, dari konser musik hingga perayaan masyarakat. Sound horeg meraih popularitas sejak 2014 melalui acara pawai yang sampai sekarang dianggap menjadi pusat pelopor sound horeg yaitu di Kabupaten Malang, kemudian berkembang pesat sebagai tren yang merambah ke berbagai kota lain di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Sidoarjo, Blitar, Kediri, dan Surabaya⁵³.

Sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh dari Hanida Eky sebagai salah satu pengusaha sound horeg asli Kabupaten Blitar selaku narasumber acara sound horeg di Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa sound horeg di Blitar sudah ada sejak sekitar tahun 2014, meskipun saat itu belum dinamai sound horeg. Tampilan dan konsepnya sama, yaitu sound system yang dipasang di atas truk atau mobil pick up dengan suara menggelegar, meski belum sekencang sekarang. Pertunjukan tersebut

⁵² “ANALISIS FIQIH TENTANG TREN ‘SOUND HOREG’ : KAJIAN ETIKA DAN BATASAN PENGGUNAAN AUDIO | LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications,” accessed October 30, 2025,

⁵³ Kompas Cyber Media, “Sound Horeg: Pengertian, Asal-usul, dan Fenomena yang Sedang Tren,” KOMPAS.com, May 23, 2025, <https://buku.kompas.com/read/5365/sound-horeg-pengertian-asal-usul-dan-fenomena-yang-sedang-tren>.

diiringi orang-orang yang berjoget di belakang kendaraan sambil memutar lagu-lagu DJ dan dangdut koplo. Ia sendiri telah menekuni usaha ini sejak tahun 2016.

Berdasarkan observasi lapangan, aktivitas sound horeg lebih dominan ditemukan di daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi dan aksesibilitas yang baik, sementara daerah-daerah dengan karakteristik geografis yang lebih terpencil jarang menyelenggarakan acara karnaval sound horeg. Beberapa wilayah di Kabupaten Blitar yang menjadi pusat sound horeg berdasarkan intensitas penyelenggaraannya adalah Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Nglegok. Adapun di daerah turut mengada kan acara karnaval sound horeg namun frekuensinya tidak sering seperti tiga daerah yang disebutkan diatas.

3. Permasalahan Sound Horeg di Kabupaten Blitar

Pesatnya perkembangan sound horeg di berbagai wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Blitar, tentu memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dengan perkembangan tersebut sound horeg dinilai menjadi industri hiburan rakyat yang memiliki daya tarik tersendiri dan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui berbagai aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraannya. Dari sisi positif, sound horeg berhasil menciptakan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat, mulai dari pemilik sound system, teknisi audio, penari, penjual alas duduk (tikar),

hingga pedagang makanan dan minuman yang mengikuti setiap penyelenggaraan acara. Industri ini juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam bidang teknologi audio, dimana para pengusaha sound sistem berlomba-lomba mengembangkan peralatan dengan kualitas suara yang lebih baik dan efek visual yang menarik⁵⁴. Selain itu, sound horeg berfungsi sebagai media hiburan yang mudah diakses oleh masyarakat menengah ke bawah, memberikan alternatif rekreasi yang terjangkau di tengah keterbatasan ekonomi.

Perkembangan sound horeg selain memunculkan dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Permasalahan utama yang menjadi keluhan warga Kabupaten Blitar adalah kebisingan yang dihasilkan yang akhirnya memberikan dampak meliputi gangguan ketentraman masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan orang sakit yang memerlukan ketenangan.⁵⁵ Lebih lanjut, beberapa penyelenggaraan sound horeg kerap diwarnai dengan aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan agama, seperti gerakan tarian yang dianggap tidak senonoh dan konsumsi minuman beralkohol, yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam masyarakat antara kelompok yang mendukung sebagai bentuk ekspresi budaya dan ekonomi

⁵⁴ “Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah: Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang - Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” accessed October 30, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/76625/>.

⁵⁵ Aprilian., “Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar.”

kreatif, dengan kelompok yang menolak karena dampak negatifnya terhadap ketertiban umum dan nilai-nilai keagamaan.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Sound Horeg di Kabupaten Blitar berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan didefinisikan sebagai fase pengambilan keputusan yang berada di antara proses perumusan kebijakan, seperti penyusunan pasal dalam undang-undang oleh legislatif, penetapan peraturan oleh eksekutif, putusan pengadilan, atau pemberlakuan standar regulasi, serta dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka⁵⁶. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik, kegagalan tetap dapat terjadi apabila proses implementasinya tidak dilaksanakan dengan tepat. Bahkan kebijakan yang hebat sekalipun dapat gagal mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembuatnya jika pelaksanaannya dilakukan dengan buruk.⁵⁷

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 khususnya Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat yang dijelaskan lebih lanjut dalam surat edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan tempat hiburan dan

⁵⁶ Solichin Abdul Wahab “Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi - Google Buku,” accessed October 30, 2025,

⁵⁷ “Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan - Riant Nugroho - Google Buku,” accessed October 30, 2025.

keramaian di wilayah tersebut. Sound horeg, sebagai hiburan baru rakyat yang telah menjadi bagian dari budaya lokal masyarakat Kabupaten Blitar, memerlukan pengaturan yang jelas untuk menyeimbangkan antara hak masyarakat untuk berekspresi dan menyelenggarakan hiburan dengan kebutuhan akan ketertiban, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat luas dari potensi gangguan yang dapat ditimbulkan. Keberadaan regulasi tersebut tidak serta merta menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Sebagaimana ditekankan dalam teori implementasi kebijakan, efektivitas suatu peraturan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diberlakukan ke dalam tindakan nyata di lapangan⁵⁸. Implementasi Pasal 45 Ayat 1 dan 2 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 menghadapi berbagai macam tantangan yang melibatkan aspek administrasi, koordinasi antar lembaga, sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum, serta ketersediaan sumber daya pendukung

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh George Edwards yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam studi implementasi kebijakan dan mengembangkan model implementasi kebijakan.⁵⁹ Dalam teorinya, George Edwards mengidentifikasi empat faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan

⁵⁸ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (Nusamedia, 2019).

⁵⁹ Sururi, *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III* (Indonesia Emas Group, 2023).

struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)⁶⁰. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan, sehingga kelemahan dalam salah satu faktor dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi secara keseluruhan.⁶¹ Beberapa aspek yang dijadikan acuan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan yang telah diberlakukan oleh pihak terkait selaku bagian dari pemerintahan dari Kabupaten Blitar dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan acara sound horeg di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat mengatur penyelenggaraan tempat hiburan keramaian yang dalam konteks ini tentang ketentuan penyelenggaraan sound horeg, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam surat edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 diuraikan bahwa setiap orang atau badan wajib mengawasi atau menghimbau kepada pengunjung agar tidak membawa senjata tajam,

⁶⁰ Monang Sitorus1, "Pengaruh Communication, Resources, Disposition, Dan Bureaucratic Structure Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir)," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 4, no. 1 (2007): 06–06, <https://doi.org/10.31113/jia.v4i1.412>.

⁶¹ Henri Manik, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan," *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 3, no. 4 (2022): 177–88, <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137>.

minuman keras, narkoba, praktek asusila dan tindak pidana lainnya ; melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah ; melarang pengunjung anak-anak pada jam sekolah dan menjaga kebersihan, ketenteraman, dan ketertiban di lingkungan usahanya. Disebutkan juga bahwa pengaturan jam operasional kegiatan usaha tempat hiburan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Kemudian secara teknis, surat edaran bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 mengatur secara rinci bahwa teknis terkait penyelenggaraan sound horeg yaitu kendaraan pengangkut sound system menyesuaikan dengan kelas jalan, dilarang menyalakan sound system ketika memasuki waktu sholat, kegiatan penggunaan sound system maksimal pukul 23.00 WIB, dilarang menggunakan sound system yang membahayakan kesehatan serta merusak lingkungan/konstruksi bangunan. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Edaran Bupati tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran atau denda sesuai kehendak dinas terkait. Peraturan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sound horeg tidak mengganggu ketertiban umum dan sesuai dengan kondisi masyarakat.⁶²

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bapak Achmad Cholik, S.Sos., MM selaku Kasatpol-PP Kab.Blitar yaitu

⁶² Muhammad Ilham and Abdul Rahman, "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum," *AMU Press*, 2024, 1–182.

“Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sudah seringkali disosialisasikan kepada warga Masyarakat, karena hal itu merupakan program kegiatan Satpol-PP, namun perlu diketahui juga bahwa dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tentang teknis penyelenggaraan sound horeg melainkan hanya garis besarnya saja. Jadi kami mensosialisasikan peraturannya yang sesuai dengan Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 ”

Pernyataan tersebut memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan pembinaan ketertiban umum, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan fungsi pembinaan kepada masyarakat.⁶³ Upaya sosialisasi yang dilakukan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mengutamakan pendekatan preventif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat⁶⁴.

Penjelasan tersebut juga mengungkap adanya kesenjangan dalam peraturan, dimana Perda Nomor 6 Tahun 2018 hanya mengatur prinsip-prinsip umum tanpa merinci aspek teknis operasional penyelenggaraan sound horeg. Oleh karena itu, Surat Edaran Bupati hadir sebagai instrumen pelengkap yang memberikan panduan teknis lebih detail bagi masyarakat dan penyelenggara kegiatan hiburan yang menggunakan

⁶³ “Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat - Neliti,” accessed October 30, 2025, <https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-kete>.

⁶⁴ “Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri,” accessed October 30, 2025, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145>.

sound system, sehingga mempermudah implementasi di lapangan dan membuktikan bahwa adanya komunikasi yang baik antara pihak Satpol-PP dengan warga masyarakat Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara sound horeg di daerah tersebut. Dengan terciptanya komunikasi yang baik antara pihak Satpol-PP dengan warga masyarakat mempengaruhi implelementasi kebijakan yang diberlakukan.

b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi segala kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh dinas terkait yang dalam hal ini adalah wewenang Satpol-PP Kabupaten Blitar sebagai pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara efektif dan juga kapasitas masyarakat sebagai subjek yang mematuhi kebijakam tersebut⁶⁵. George Edwards berpendapat bahwa meskipun komunikasi sudah baik dan pelaksana kebijakan memiliki sikap positif, jika kekurangan sumber daya manusia yang memadai maka implementasi kebijakan tetap tidak akan berjalan efektif⁶⁶. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat khususnya terkait pengaturan sound horeg di Kabupaten Blitar, sumber daya yang dimaksudkan mencakup dua pihak utama, yaitu

⁶⁵ Yunta Faâ€™maubi Maulidyah., "PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada KantorKelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)," *Respon Publik* 13, no. 4 (2019): 61–67.

⁶⁶ Syarif Makmur, "Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 3 (2023): 172–76.

pihak Satpol-PP Kabupaten Blitar sebagai pelaksana dan penegak kebijakan, serta warga masyarakat Kabupaten Blitar sebagai subjek dan target kebijakan yang harus mematuhi dan mendukung implementasi peraturan tersebut. Kedua pihak ini memiliki peran yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kualitas personel juga menjadi perhatian penting karena anggota Satpol PP Kabupaten Blitar harus memiliki kompetensi yang baik dalam memahami peraturan daerah, berkomunikasi dengan masyarakat dengan bijaksana, dan melakukan pendekatan humanis dalam penegakan peraturan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Satpol-PP. Namun pada kenyataan di lapangan, diperoleh informasi bahwa terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara pada pihak Satpol-PP dengan warga masyarakat Kabupaten Blitar terkait penyelenggaraan hiburan sound horeg tersebut

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Achmad Cholik, S.Sos., MM selaku Kepala Satpol-PP Kabupaten Blitar kepada peneliti yang menunjukkan bahwa terdapat sumber daya manusia yang berbeda antara pihak Satpol-PP Kabupaten Blitar sebagai pelaksana dan penegak kebijakan, serta warga masyarakat Kabupaten Blitar sebagai subjek dan target kebijakan yang harus mematuhi dan mendukung implementasi peraturan tersebut kesadaran mayoritas masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan penggunaan sound horeg dinilai masih relatif rendah, yang tercermin dari masih adanya normalisasi terhadap pelanggaran terhadap batas waktu penggunaan dan ukuran penyusunan sound pada

kendaraan yang memuat sound horeg tersebut. Keterbatasan sumber daya masyarakat ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: pertama, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi Perda tersebut; kedua, minimnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Satpol-PP mengenai teknis penyelenggaraan sound horeg yang sesuai aturan; ketiga, kurang terbentuknya budaya tertib dan kesadaran bersama untuk menghormati hak orang lain dalam hal ketenangan dan kenyamanan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sound horeg di berbagai wilayah, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan kebijakan dalam mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh beberapa perwakilan dari Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kademangan, dan Kecamatan Kanigoro sebagai wilayah di Kabupaten Blitar yang paling sering mengadakan acara sound horeg selaku masyarakat sebagai berikut:

c. Masyarakat Penggemar Sound Horeg

Peneliti dalam hal ini juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber masyarakat penggemar sound horeg yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pembatasan waktu (15.00-23.00) karena dianggap terlalu singkat dan merugikan secara ekonomi. Mereka membandingkan dengan daerah lain utamanya di Kabupaten

Malang yang mempunyai kebijakan yang lebih fleksibel terhadap penyelenggaraan hiburan sound horeg. Kelompok penggemar mengabaikan keluhan warga yang merasa terganggu dengan argumen bahwa karena acara dibiayai iuran bersama, hak mayoritas lebih penting daripada kenyamanan minoritas. Sound horeg dipandang sebagai hiburan, media silaturahmi, dan penggerak ekonomi lokal.

d. Masyarakat yang Kontra terhadap Sound Horeg

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelompok masyarakat yang kontra terhadap sound horeg peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat yang kontra terhadap sound horeg menunjukkan apresiasi tinggi terhadap kebijakan pembatasan waktu yang dikeluarkan Bupati Blitar, meskipun mereka menilai batasan jam 23.00 masih terlalu longgar dan mengusulkan agar dipercepat menjadi jam 22.00 demi melindungi hak istirahat pekerja. Kelompok ini mengalami penderitaan nyata akibat kebisingan ekstrem, terutama bass sound system yang menembus dinding rumah dan menyebabkan sakit telinga, sakit dada, serta gangguan tidur berkepanjangan, bahkan memaksa mereka mengungsi dari rumah sendiri sebanyak 4-5 kali per tahun karena tidak mampu menahan intensitas suara. Selain masalah kebisingan, mereka juga mengkritisi keras pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 yang melarang konsumsi minuman keras dalam acara hiburan umum, namun dalam praktiknya hampir setiap acara sound horeg ditemukan peserta yang mabuk-mabukan dengan tingkah laku tidak terkendali, bahkan pernah terjadi penggerebekan oleh Satpol PP dan Polres Kota Blitar di Desa Kedawung terhadap acara sound horeg yang diadakan tanpa izin dan disertai

konsumsi minuman keras. Masyarakat merasa menjadi minoritas yang tidak berdaya dan suaranya kalah dengan mayoritas penggemar sound horeg, sehingga mereka menuntut adanya tenggang rasa dan berharap ada kebijakan baru yang mewajibkan acara sound horeg hanya boleh diselenggarakan di lapangan terbuka jauh dari pemukiman, bukan di rute jalan atau depan rumah warga yang dapat mengganggu kesehatan dan merusak kerukunan tetangga akibat konflik pendapat yang terus terjadi.

e. Pemilik Usaha Sound Horeg

Hasil wawancara terhadap pemilik usaha sound horeg menunjukkan bahwa Implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bupati tentang pembatasan jam sound horeg telah menimbulkan dampak ekonomi yang turun signifikan bagi pengusaha sound horeg tanpa disertai solusi alternatif yang memadai. Sosialisasi yang bersifat instruktif dan penegakan yang tidak konsisten menunjukkan bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan secara optimal dan seimbang. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, penyediaan fasilitas alternatif, dan sistem zonasi yang adil untuk mencapai kemaslahatan bersama tanpa mengorbankan salah satu pihak secara berlebihan.

Dalam sumber daya finansial, George Edwards menekankan bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, sebuah organisasi pelaksana kebijakan akan mengalami hambatan signifikan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, terlepas dari seberapa baik desain kebijakan tersebut dirancang. Berkaitan dengan hal ini, Satpol PP Kabupaten Blitar menunjukkan kondisi yang cukup mendukung dari aspek sumber daya finansial, yang tercermin dari ketersediaan fasilitas operasional yang memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan lapangan, serta sarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas penegakan Peraturan daerah. Kecukupan fasilitas ini mengindikasikan adanya alokasi anggaran yang proporsional dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mendukung kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah yang berlaku. Dengan demikian, dari perspektif teori Edwards, Satpol PP Kabupaten Blitar telah memenuhi prasyarat dasar implementasi kebijakan yang efektif, khususnya pada dimensi sumber daya finansial yang memungkinkan tersedianya fasilitas memadai untuk operasionalisasi tugas-tugas kedinasan.

Informasi dan kewenangan merupakan komponen terakhir yang sangat krusial dalam mendukung kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar, terutama dalam konteks implementasi kebijakan pembatasan sound horeg berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bupati. Menurut teori sumber daya George Edwards ketersediaan informasi yang akurat dan kewenangan yang jelas merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam dimensi informasi, Edwards

menekankan bahwa para implementor kebijakan harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, apa tujuan yang ingin dicapai, dan kepada siapa kebijakan tersebut ditujukan. Informasi yang memadai akan membantu aparat dalam mengambil keputusan yang tepat, mengidentifikasi pelanggaran, dan melakukan tindakan korektif secara proporsional. Dalam kasus Satpol PP Kabupaten Blitar, informasi tidak hanya mencakup pemahaman internal aparat tentang substansi regulasi, tetapi juga penyebaran informasi kepada masyarakat luas, baik pengusaha sound horeg, masyarakat penggemar, maupun warga yang terganggu, sehingga tercipta kesadaran kolektif tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶⁷

George Edwards menekankan bahwa implementor kebijakan harus memiliki legitimasi dan otoritas hukum yang kuat untuk melaksanakan tugasnya, termasuk kewenangan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar.⁶⁸ Tanpa kewenangan yang jelas dan tegas, aparat akan kesulitan menegakkan aturan dan kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa daya paksa. Dalam konteks Satpol PP Kabupaten Blitar, kewenangan mereka bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 yang memberikan legitimasi untuk

⁶⁷ Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*.

⁶⁸ Muyasaroh Farhaniyah Huda, "Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31428/>.

menegakkan ketertiban umum, termasuk mengawasi, menindak, dan membubarkan acara sound horeg yang melanggar ketentuan. Namun demikian, efektivitas kewenangan ini sangat bergantung pada bagaimana kewenangan tersebut digunakan di lapangan.⁶⁹ Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP memiliki kewenangan legal yang memadai, penggunaannya masih belum optimal dan konsisten, tercermin dari adanya inkonsistensi penegakan hukum di berbagai wilayah dan ketidaktegasan dalam penerapan sanksi yang hanya sebatas pembubaran acara tanpa sanksi administratif yang memberikan efek jera. Lebih lanjut, dalam teori Edwards, informasi dan kewenangan harus berjalan secara sinergis dengan komponen sumber daya lainnya, yaitu staf dan fasilitas.⁷⁰ Informasi yang lengkap tanpa disertai kewenangan yang tegas akan menjadi sia-sia, begitu pula kewenangan yang besar tanpa informasi yang akurat akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan.

f. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor krusial dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edwards. Menurut Edwards disposisi merujuk pada

⁶⁹ Ahmad Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–38, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>.

⁷⁰ Sururi., *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III* (Indonesia Emas Group, 2023).

kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi yang baik dari implementor akan mendorong mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sesuai tujuan yang diharapkan, sebaliknya disposisi yang negatif akan menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Dalam penegakan kebijakan penggunaan sound horeg di Kabupaten Blitar, disposisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana utama menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi Surat Edaran Bupati dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018. Sikap, komitmen, dan kesungguhan personel Satpol PP dalam menindak pelanggaran penggunaan sound system horeg yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat akan mencerminkan sejauh mana disposisi mereka terhadap kebijakan ini. Pemahaman yang komprehensif terhadap substansi kebijakan, dukungan terhadap tujuan kebijakan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat, serta konsistensi dalam melakukan penindakan merupakan indikator-indikator disposisi yang perlu dikaji untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan penertiban sound system horeg di Kabupaten Blitar.

Disposisi kepemimpinan tersebut relevan dengan teori implementasi kebijakan George Edwards yang menempatkan disposisi sebagai salah satu faktor pengukur keberhasilan

implementasi kebijakan. Menurut Edwards, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Sikap positif, komitmen, dan pemahaman yang baik dari implementor terhadap kebijakan akan mendorong pelaksanaan yang efektif, sebaliknya disposisi negatif atau ketidakpahaman akan menghambat implementasi.

⁷¹Dalam kasus ini, disposisi Kepala Satpol PP yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai koridor kewenangan, mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif, serta membangun sinergi dengan instansi lain, mencerminkan sikap implementor yang positif dan strategis. Disposisi seperti ini menjadi kunci keberhasilan implementasi karena menghindari tumpang tindih kewenangan, memaksimalkan fungsi pengawasan Satpol PP, sekaligus memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat melalui kolaborasi dengan kepolisian. Dengan demikian, disposisi yang tepat dari pimpinan implementor tidak hanya memastikan kebijakan dijalankan secara prosedural, tetapi juga meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan yaitu terciptanya ketertiban masyarakat.

Disposisi yang ditunjukkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar mencerminkan komitmen untuk menjalankan

⁷¹ Raisa Karina Hadi, "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar (Studi Eksploratif Tentang Faktor – Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)" (skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015), <http://lib.unair.ac.id>.

amanat kebijakan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, Kepala Satpol PP menunjukkan sikap proaktif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan sound horeg, baik dari aspek ketertiban umum, Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan ketenangan, maupun potensi gangguan kesehatan akibat paparan suara dengan intensitas tinggi. Kedua, disposisi dalam bentuk koordinasi lintas instansi telah dibangun dengan baik, khususnya dengan Polres Blitar, sehingga tercipta kerja sama yang sinergis dalam penanganan pelanggaran di lapangan.⁷²

g. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan George Edwards yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik⁷³. Edwards mengemukakan bahwa struktur birokrasi mencakup dua elemen krusial, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi. SOP merupakan mekanisme kerja standar yang berfungsi sebagai pedoman bagi para implementor dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten, sehingga

⁷² Daniel Orsen Areca Silvae Howay, "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA DI KABUPATEN MAYBRAT" (other, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025), <http://eprints.ipdn.ac.id/24528/>.

⁷³ Sri Dinarwati and Luki Natika, "Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang," *The World of Public Administration Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.37950/whz4fs53>.

menciptakan keseragaman tindakan, efisiensi waktu, dan kepastian prosedur dalam pelaksanaan kebijakan⁷⁴. Adapun fragmentasi merujuk pada kondisi di mana tanggung jawab atas implementasi suatu kebijakan tersebar di antara berbagai unit atau organisasi yang berbeda. Menurut Edwards, fragmentasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti lemahnya koordinasi antarunit, tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan pembagian tugas, serta memperpanjang alur birokrasi yang pada akhirnya menghambat kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan⁷⁵. Struktur birokrasi yang ideal menurut Edwards adalah struktur yang memiliki hierarki yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dilengkapi dengan SOP yang komprehensif, serta didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif antarunit organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang larangan sound system horeg telah dibangun dengan memperhatikan dua elemen penting yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan pengelolaan fragmentasi kewenangan. Dari aspek SOP, Satpol PP

⁷⁴ “PEMAHAMAN KONSEPTUAL TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DASAR, TUJUAN, MANFAAT, DAN PENERAPAN | Jurnal Media Akademik (JMA),” accessed October 30, 2025, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/394>.

⁷⁵ “Rulinawaty, - KOMPLEKSITAS DAN DINAMIKA BIROKRASI DI INDONESIA.Pdf,” n.d., accessed October 30, 2025,.

Kabupaten Blitar telah menyusun prosedur operasional standar yang komprehensif dan terstruktur, mencakup seluruh tahapan implementasi kebijakan mulai dari patroli rutin terjadwal, mekanisme identifikasi dan verifikasi pelanggaran, tata cara pemberian teguran dan peringatan, prosedur pendokumentasian bukti pelanggaran, hingga mekanisme pelaporan dan koordinasi lintas instansi. Keberadaan SOP ini berfungsi sebagai panduan kerja yang seragam bagi seluruh anggota Satpol PP, sehingga menciptakan konsistensi tindakan, kepastian hukum, dan keadilan dalam penegakan peraturan tanpa bergantung pada interpretasi individual petugas di lapangan. Terkait fragmentasi kewenangan, Satpol PP Kabupaten Blitar menunjukkan pemahaman yang matang terhadap pembagian tugas dan hierarki kewenangan dengan instansi lain, khususnya Kepolisian Resort Blitar. Fragmentasi yang terjadi bukan dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pembagian peran yang saling melengkapi dimana Satpol PP fokus pada fungsi pengawasan, pendeteksian pelanggaran, pemberian teguran dan pembinaan preventif, sementara Kepolisian memiliki kewenangan penuh dalam pemberian sanksi pidana.⁷⁶

Berdasarkan analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan

⁷⁶ *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, n.d., accessed October 30, 2025, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145>.

Perlindungan Masyarakat terhadap penyelenggaraan sound horeg menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal dan menghadapi berbagai tantangan kompleks pada keempat faktor krusial yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari aspek komunikasi, meskipun Satpol-PP Kabupaten Blitar telah menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terkait ketentuan teknis penyelenggaraan sound horeg yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025, upaya komunikasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku dan kesadaran masyarakat. Pendekatan preventif melalui edukasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah memang menunjukkan itikad baik, namun belum mampu menjembatani kesenjangan pemahaman dan kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan ini.⁷⁷

Faktor sumber daya menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan, terutama pada aspek sumber daya manusia antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai target kebijakan. Meskipun Satpol-PP Kabupaten Blitar memiliki kecukupan dari segi

⁷⁷ Endang Turmudi (Editor), *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

sumber daya finansial yang tercermin dari ketersediaan fasilitas operasional memadai seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan lapangan, namun terdapat ketimpangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat. Mayoritas masyarakat penggemar sound horeg masih menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah terhadap pentingnya mematuhi aturan, tercermin dari minimnya minat mengikuti sosialisasi, masih adanya normalisasi pelanggaran batas waktu dan ukuran sound system, serta kurangnya budaya tertib dan kesadaran menghormati hak orang lain.

⁷⁸Kesenjangan ini menciptakan polarisasi antara mayoritas penggemar sound horeg yang menganggap hiburan sebagai hak yang tidak boleh dibatasi dengan minoritas masyarakat yang terganggu dan menuntut perlindungan hak istirahat mereka. Dampaknya tidak hanya menghambat pencapaian tujuan kebijakan, tetapi juga menimbulkan konflik sosial yang merusak kerukunan antartetangga dan memaksa sebagian warga mengungsi dari rumah sendiri demi menghindari gangguan kebisingan ekstrem yang mengancam kesehatan.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini Satpol-PP Kabupaten Blitar menunjukkan komitmen positif dengan pemahaman komprehensif terhadap batasan kewenangan dan

⁷⁸ Busriadi Busriadi and Muhammad Saleh, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban / JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, n.d., accessed October 30, 2025, <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7905>.

strategi pelaksanaan yang terukur⁷⁹. Disposisi kepemimpinan Kepala Satpol-PP mencakup penekanan pada pelaksanaan tugas sesuai tupoksi yang terbatas pada fungsi pengawasan dan penertiban tanpa kewenangan memberikan sanksi pidana, implementasi operasional melalui patroli rutin dan pemberian teguran dengan pendekatan persuasif dan edukatif, serta koordinasi lintas instansi dengan Polres Blitar yang telah berjalan efektif. Sikap proaktif dalam melakukan sosialisasi, edukasi dampak negatif sound horeg, dan membangun kerja sama sinergis dengan kepolisian mencerminkan disposisi implementor yang positif dan strategis sesuai prinsip teori Edwards, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Struktur birokrasi telah dibangun dengan memperhatikan dua elemen krusial yaitu Standard Operating Procedures dan pengelolaan fragmentasi kewenangan⁸⁰. Satpol-PP Kabupaten Blitar telah menyusun SOP yang komprehensif mencakup seluruh tahapan implementasi dari patroli hingga koordinasi lintas instansi, yang berfungsi menciptakan konsistensi tindakan dan kepastian hukum. Fragmentasi kewenangan antara Satpol-PP dan Polres Blitar dipandang bukan sebagai hambatan melainkan pembagian peran

⁷⁹ Indri Cahyani, "Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)" (other, Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/13522/>.

⁸⁰ M. Harry Mulya Zein, *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

yang saling melengkapi, dimana Satpol-PP fokus pada pengawasan dan pembinaan preventif sementara Kepolisian memiliki kewenangan sanksi pidana. Mekanisme koordinasi yang efektif telah dibangun melalui SOP koordinasi lintas instansi, rapat evaluasi rutin minimal sebulan sekali, dan sistem komunikasi terintegrasi, sehingga fragmentasi kewenangan dapat diubah menjadi sinergi produktif dalam mencapai tujuan bersama menegakkan peraturan daerah dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan utama berupa ketidakseimbangan antara kesiapan struktur pelaksana kebijakan dengan kesiapan dan kesadaran masyarakat sebagai subjek kebijakan, inkonsistensi penegakan hukum yang belum memberikan efek jera, serta belum adanya solusi alternatif yang adil bagi semua pihak seperti penyediaan zona khusus untuk penyelenggaraan sound horeg yang jauh dari pemukiman penduduk guna menyeimbangkan hak masyarakat untuk berekspresi dan mendapatkan hiburan dengan hak masyarakat lain untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan kesehatan⁸¹.

2. Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 tentang petunjuk teknis peraturan penyelenggaraan sound horeg dan apa faktor pendukung serta penghambat dalam penegakannya perspektif *Maslahah Mursalah Imam Asy-Syatibi*

⁸¹ Andrew Shandy Utama, *DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA* (Cendikia Mulia Mandiri, 2025).

Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 merupakan instrumen kebijakan teknis yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dan penjabaran operasional dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Keberadaan surat edaran ini menjadi sangat penting mengingat Peraturan Daerah tersebut hanya mengatur ketentuan umum mengenai penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian, namun belum menyentuh aspek teknis operasional yang spesifik terkait penyelenggaraan sound horeg sebagai bentuk hiburan rakyat baru yang telah berkembang dan menjadi bagian dari budaya lokal masyarakat Kabupaten Blitar. Surat edaran bupati ini hadir untuk mengisi kekosongan regulasi teknis dan memberikan panduan konkret bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat penegak dalam mengatur, mengawasi, dan menindak penyelenggaraan sound horeg agar tetap berada dalam koridor ketertiban umum dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat luas.⁸²

Substansi Surat Edaran Bupati ini mengatur beberapa ketentuan teknis yang sangat spesifik dan operasional dalam penyelenggaraan sound horeg. Pertama, terkait aspek transportasi, surat edaran ini mengatur bahwa kendaraan pengangkut sound system harus disesuaikan dengan kelas jalan yang dilalui. Ketentuan ini memiliki tujuan ganda, yaitu untuk menjaga keselamatan lalu lintas mengingat sound system horeg biasanya

⁸² Yohanes Pattinasarany, "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi," *Jurnal Saniri* 3, no. 1 (2022): 27–36, <https://doi.org/10.47268/saniri.v3i1.1224>.

menggunakan kendaraan berukuran besar dan berat yang dapat membahayakan pengguna jalan lain jika tidak sesuai dengan kapasitas jalan, serta untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat beban kendaraan yang berlebihan.

Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 dalam mengatur penyelenggaraan sound horeg di Kabupaten Blitar menghadapi kendala yang bersumber dari keterbatasan kekuatan hukum instrumen kebijakan itu sendiri. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Bupati bukan merupakan produk hukum yang mengikat secara yuridis sebagaimana peraturan daerah atau peraturan bupati, melainkan hanya bersifat instruksi internal dan himbauan yang tidak memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya.⁸³ Karakteristik surat edaran yang lebih menekankan pada aspek persuasif daripada koersif ini menyebabkan lemahnya daya paksa terhadap masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti nyata dari keterangan Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar yang menyatakan bahwa meskipun telah dilakukan sosialisasi berulang kali, pelanggaran terhadap jam operasional dan konsumsi minuman beralkohol masih terus terjadi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung tidak merasa takut atau terancam dengan konsekuensi hukum karena memahami bahwa surat edaran tidak dilengkapi dengan mekanisme sanksi administratif maupun pidana

⁸³ Adi Kuncoro and Hananto Widodo, "ANALISIS PROBLEMATIK SURAT EDARAN BUPATI TULUNGAGUNG TERKAIT PENGATURAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019: (COVID-19)," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 03 (2022): 111–20, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41871>.

yang tegas dan terukur.⁸⁴

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang signifikan dalam pengaturan sound horeg di Kabupaten Blitar. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat telah menjadi payung hukum, namun peraturan tersebut hanya mengatur ketentuan umum dan belum secara spesifik mengatur aspek teknis operasional sound horeg beserta sanksi yang proporsional. Surat Edaran Bupati yang diterbitkan sebagai tindak lanjut operasional justru tidak memiliki kekuatan mengikat yang cukup untuk menjamin kepatuhan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menerbitkan instrumen hukum yang lebih kuat, seperti Peraturan Bupati atau bahkan revisi Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengatur penyelenggaraan sound horeg dengan dilengkapi ketentuan sanksi administratif bertingkat mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, hingga denda administratif bagi pelanggar.⁸⁵ Instrumen hukum yang lebih kuat ini akan memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak dalam melakukan penindakan maupun bagi masyarakat dalam memahami konsekuensi nyata dari pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sanksi yang jelas,

⁸⁴ Riant Nugroho, *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (PT Elex Media Komputindo, 2023).

⁸⁵ Amelia M. K. Panambunan, "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 2 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11300>.

diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat akan meningkat karena adanya efek jera, sekaligus memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi Satpol PP dan aparat terkait dalam melakukan penegakan aturan.⁸⁶ Tanpa penguatan regulasi ini, upaya menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan sound horeg akan terus menghadapi tantangan berulang dan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan.

Hal tersebut juga disebutkan dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah tersebut artinya : "Kebijakan imam/kepala negara terhadap rakyatnya itu harus berdasarkan kemaslahatan."

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Seorang pemimpin mempunyai kewajiban mewujudkan stabilitas publik sebagai wujud dari tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menghapus kebodohan, memelihara kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, dan memberi rasa aman bagi seluruh rakyat. Pijakan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan adalah memberi perhatian lebih besar pada kemaslahatan yang bersifat umum di atas kemaslahatan individual dan golongan.

Sedangkan Problematika yang muncul dalam implementasi Surat Edaran Bupati ini menunjukkam lemahnya kekuatan hukum, meskipun

⁸⁶ Ahmad Syahir, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.

seorang pemimpin telah berupaya untuk menegakkan suatu peraturan tidaklah cukup apabila masih terjadi rendahnya kepatuhan masyarakat. Terjadinya pelanggaran berulang memerlukan analisis yang lebih mendalam tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari perspektif filosofis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸⁷

Dalam penelitian ini, menggunakan konsep Masalah Mursalah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai apakah kebijakan pengaturan sound horeg ini telah benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudharatan. Konsep Masalah Mursalah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, merupakan metodologi hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan penolakan kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) sebagai tujuan utama penetapan hukum.⁸⁸ dalam implementasi Surat Edaran Bupati ini menunjukkam lemahnya kekuatan hukum, meskipun seorang pemimpin telah berupaya untuk menegakkan suatu peraturan tidaklah cukup apabila masih terjadi rendahnya kepatuhan masyarakat. Terjadinya pelanggaran berulang memerlukan analisis yang lebih mendalam tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari perspektif filosofis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸⁹

Dalam penelitian ini, menggunakan konsep Masalah Mursalah

⁸⁷ Rollys Suriani, *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia* (Star Digital Publishing, 2025).

⁸⁸ Beirut, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Ahkām*.

⁸⁹ Rollys Suriani, *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia* (Star Digital Publishing, 2025).

yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai apakah kebijakan pengaturan sound horeg ini telah benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudharatan. Imam Asy-Syatibi mengkategorikan masalah mursalah ke dalam 3 golongan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu :

1. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer), yaitu kebutuhan yang bersifat fundamental dan mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika tidak terpenuhi, akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan besar.
2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder), yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai merusak tatanan kehidupan, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan bagi masyarakat.
3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier), yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan kesempurnaan, kepatutan, dan keindahan. Ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan atau kesulitan signifikan, tetapi dipandang kurang layak menurut nilai dan adat masyarakat.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, sound horeg termasuk ke dalam kategori hajiyyat karena merupakan sarana hiburan dan ekspresi budaya masyarakat yang memberikan kemudahan dan kegembiraan. Namun demikian, kategorisasi ini justru menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam implementasi Surat Edaran Bupati. Lemahnya

kekuatan hukum Surat Edaran dalam mengatur sound horeg mengindikasikan bahwa upaya penegakan peraturan tidaklah cukup apabila masih terjadi rendahnya kepatuhan masyarakat. Meskipun seorang pemimpin telah berupaya menegakkan suatu peraturan, terjadinya pelanggaran berulang memerlukan analisis yang lebih mendalam tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari perspektif filosofis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, ditemukan benturan antara dua kepentingan: di satu sisi, sound horeg memenuhi kebutuhan hajiyyat masyarakat sebagai sarana hiburan dan pelestarian budaya lokal; di sisi lain, penggunaan sound horeg yang tidak terkendali dapat mengganggu kebutuhan dharuriyyat masyarakat lain, seperti perlindungan terhadap ketenangan dan kesehatan (gangguan pendengaran).

Konsep Masalah Mursalah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai apakah kebijakan pengaturan sound horeg ini telah benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudharatan. Prinsip dasar dalam masalah adalah mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*), sehingga regulasi sound horeg perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak masyarakat untuk berhibur dan hak masyarakat lain untuk mendapatkan ketenangan.

Konsep *masalah mursalah* Imam Asy-Syatibi yang diterapkan untuk menganalisis Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 tentang pengaturan sound horeg di Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa substansi kebijakan ini memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah*, khususnya dalam upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Dari aspek menjaga agama, ketentuan yang melarang penyalan sound system horeg pada waktu sholat menunjukkan kesadaran pemerintah daerah untuk melindungi hak masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tanpa gangguan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip Asy-Syatibi bahwa menjaga agama bukan hanya dalam dimensi ritual semata, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah⁹⁰. Pada masyarakat Kabupaten Blitar yang mayoritas muslim, perlindungan terhadap waktu-waktu ibadah dari gangguan suara keras merupakan bentuk menjaga *masalah*.

Lebih lanjut, dari menjaga kesehatan, pembatasan waktu operasional sound horeg hingga maksimal pukul 23.00 WIB mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan fisik dan mental masyarakat dari dampak negatif paparan kebisingan berkepanjangan. Penelitian medis modern telah membuktikan bahwa paparan suara dengan intensitas tinggi, terutama pada malam hari, dapat mengganggu kualitas tidur, meningkatkan tingkat stres, memicu hipertensi, dan serta gangguan pendengaran. Dalam perspektif *masalah mursalah*, perlindungan terhadap kesehatan

⁹⁰ Yunita Dewi Septiana, *PENGANTAR STUDI MASLAHAH (SEJARAH, TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM)*, n.d.

masyarakat merupakan bagian dari menjaga jiwa yang termasuk dalam kategori utama⁹¹. Asy-Syatibi menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan manusia harus dicegah, karena tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan normal. Oleh karena itu, pembatasan waktu operasional bukan merupakan pembatasan kebebasan semata, melainkan bentuk menolak kemudharatan yang lebih besar demi melindungi kesehatan publik, yang dalam hierarki masalah lebih diutamakan daripada kepentingan hiburan yang bersifat penyempurna.⁹²

Pada aspek menjaga jiwa, larangan konsumsi minuman beralkohol dalam penyelenggaraan sound horeg meskipun masih sering dilanggar sebagaimana disampaikan Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan irasional, kekerasan, atau kecelakaan yang dapat muncul akibat hilangnya kesadaran.⁹³ Asy-Syatibi menekankan bahwa menjaga akal merupakan salah satu tujuan primer syariat karena akal adalah instrumen manusia untuk mengenali Tuhan, memahami perintah-Nya, dan membedakan yang baik dari yang buruk. Dalam konteks keramaian dan hiburan yang melibatkan massa, penjagaan terhadap akal pikiran menjadi sangat krusial karena terkait

⁹¹ Yunita Dewi Septiana, *PENGANTAR STUDI MASLAHAH (SEJARAH, TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM)*, n.d.

⁹² Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

⁹³ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–29, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

langsung dengan keselamatan banyak orang. Pelanggaran yang masih terjadi terhadap larangan ini justru menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dengan sanksi yang lebih tegas.⁹⁴

Ketentuan mengenai pembatasan kendaraan pengangkut sound system horeg merupakan bentuk perlindungan terhadap infrastruktur jalan yang merupakan aset publik dan harta bersama. Kerusakan jalan akibat beban kendaraan berlebihan akan menimbulkan kerugian finansial bagi pemerintah daerah dan pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak untuk biaya perbaikan. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan mencegah kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa. Prinsip "menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan" (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*) yang ditekankan Asy-Syatibi relevan, di mana pencegahan kerusakan infrastruktur dan kecelakaan harus lebih diprioritaskan daripada kemudahan atau kenyamanan penyelenggara sound horeg.⁹⁵

Analisis kritis terhadap implementasi kebijakan ini dari perspektif Masalah Mursalah juga mengungkap beberapa kelemahan mendasar yang menghambat tercapainya kebijakan secara optimal. Pertama, lemahnya kekuatan hukum surat edaran yang hanya bersifat himbauan bertentangan dengan prinsip Asy-Syatibi bahwa penegakan kemaslahatan memerlukan

⁹⁴ Hidayat Lubis, "STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-GAZALI DAN ASY-SYATIBI TENTANG KONSEP MASLAHAH" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1883/>.

⁹⁵ Beirut, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Ahkām*.

otoritas yang kuat dan sanksi yang jelas.⁹⁶ Asy-Syatibi menegaskan dalam Al-Muwafaqat bahwa kemaslahatan memerlukan perlindungan hukum yang tegas, karena tanpa itu hak-hak individu dan kepentingan umum akan mudah terabaikan.⁹⁷ Pelanggaran berulang terhadap jam operasional dan konsumsi alkohol menunjukkan bahwa himbauan semata tidak cukup efektif untuk merealisasikannya. Menurut kaidah fiqhiyyah yang sejalan dengan pemikiran Asy-Syatibi, "ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib" (sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terlaksana, maka ia menjadi wajib), penerbitan regulasi yang lebih kuat dengan sanksi yang tegas menjadi keniscayaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam kebijakan ini.

Dari perspektif masalah kemaslahatan umum yang ditekankan Asy-Syatibi, kebijakan ini harus mampu menyeimbangkan antara hak masyarakat untuk mendapatkan hiburan dengan hak masyarakat luas untuk mendapatkan ketenangan, kesehatan, dan keamanan.⁹⁸ Pada sound horeg, meskipun hiburan merupakan kebutuhan manusia yang sah, namun ia tidak boleh mengorbankan kebutuhan yang lebih mendasar seperti kesehatan, ketenangan, dan keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan pembatasan dalam surat edaran ini secara filosofis dapat

⁹⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

⁹⁷ "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat | Jurnal Asy-Syukriyyah," accessed October 30, 2025, <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/101>.

⁹⁸ Rahmawati Rahmawati and Budiman Budiman, *Logika induktif dalam penemuan hukum Islam, kontribusi pemikiran Asy-Syatibi dalam ilmu ushul fiqh*, ed. Fikri Fikri, I (TrustMedia Publishing, 2018), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/617/>.

dibenarkan dalam kerangka Masalah Mursalah, asalkan implementasinya dilakukan secara konsisten dan adil.⁹⁹ Namun, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini menunjukkan bahwa aspek sosialisasi dan edukasi mengenai hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan masih perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya taat karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan kemaslahatan bersama.

Analisis perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syatibi terhadap implementasi Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 menunjukkan bahwa substansi kebijakan ini secara prinsip telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan seluruh umat manusia.¹⁰⁰ Namun, efektivitas implementasinya masih terhambat oleh lemahnya kekuatan hukum instrumen kebijakan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya mekanisme penegakan. Untuk merealisasikan masalah yang dimaksud, diperlukan penguatan regulasi melalui Peraturan Bupati atau revisi Peraturan Daerah yang dilengkapi sanksi tegas, intensifikasi sosialisasi berbasis pemahaman, serta penguatan kapasitas aparat penegak dalam melakukan pengawasan dan penindakan¹⁰¹. Hanya dengan langkah-langkah komprehensif tersebut, tujuan mulia dari kebijakan ini yaitu menciptakan keseimbangan antara hak berhibur dan

⁹⁹ Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (=Asy-Syatibi)," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v1i1.1330.

¹⁰⁰ Yulies Tiena Masriani, *Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia*, n.d.

¹⁰¹ Mohammad Fahmi Shofrillah, "Efektivitas pasal 5 peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 2012 perspektif masalah mursalah (studi supeltas kecamatan Sukun)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/23064/>.

kewajiban menjaga ketertiban, kesehatan, serta nilai-nilai agama dapat tercapai secara optimal sesuai dengan prinsip “*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*” yaitu menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan yang menjadi inti dari konsep Masalah Mursalah Imam Asy-Syatibi.¹⁰²

¹⁰² Ahmad Ridho Suhardi, “Analisis kaidah dar’u al mafasid muqaddamun ’ala jalbi al-mashalih dari aspek ontologis epistemologis dan aksiologis” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <https://digilib.uinsgd.ac.id/21794/>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, analisis yang telah dilakukan, serta pengkajian terhadap rumusan masalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 tentang petunjuk teknis peraturan penyelenggaraan sound horeg di Kabupaten Blitar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori George Edwards Menunjukkan Pelaksanaan yang Belum Optimal. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 yang dijabarkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 menghadapi berbagai tantangan kompleks pada keempat faktor krusial teori implementasi kebijakan George Edwards. Dari aspek komunikasi, meskipun Satpol-PP Kabupaten Blitar telah menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan sosialisasi secara rutin, upaya komunikasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku dan kesadaran masyarakat. Dari aspek sumber daya, terdapat kesenjangan signifikan terutama pada sumber daya manusia antara pelaksana kebijakan dan

masyarakat sebagai target kebijakan, dimana mayoritas masyarakat penggemar sound horeg masih menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah terhadap pentingnya mematuhi aturan, tercermin dari minimnya minat mengikuti sosialisasi dan masih adanya normalisasi pelanggaran. Dari aspek disposisi, Satpol-PP Kabupaten Blitar telah menunjukkan komitmen positif dengan pemahaman komprehensif terhadap batasan kewenangan dan koordinasi efektif dengan Polres Blitar, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penegakan hukum di lapangan. Dari aspek struktur birokrasi, telah tersusun SOP yang komprehensif dan mekanisme koordinasi lintas instansi yang efektif, namun fragmentasi kewenangan antara Satpol-PP dan Kepolisian masih memerlukan sinergi yang lebih kuat. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan menghadapi tantangan utama berupa ketidakseimbangan antara kesiapan struktur pelaksana dengan kesiapan masyarakat, inkonsistensi penegakan hukum, serta belum adanya solusi alternatif yang adil bagi semua pihak seperti penyediaan zona khusus untuk penyelenggaraan sound horeg.

2. Kelemahan Instrumen Hukum Menghambat Efektivitas Penegakan Kebijakan. Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 menghadapi kendala fundamental yang bersumber dari keterbatasan kekuatan hukum instrumen kebijakan itu sendiri. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, surat edaran bukan merupakan produk hukum yang mengikat secara yuridis sebagaimana peraturan daerah atau peraturan bupati, melainkan hanya bersifat instruksi

internal dan himbauan yang tidak memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Karakteristik surat edaran yang lebih menekankan pada aspek persuasif daripada koersif ini menyebabkan lemahnya daya paksa terhadap masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, terbukti dari masih berulangnya pelanggaran terhadap jam operasional dan konsumsi minuman beralkohol meskipun telah dilakukan sosialisasi intensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang signifikan dalam pengaturan sound horeg di Kabupaten Blitar, sehingga sangat mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menerbitkan instrumen hukum yang lebih kuat seperti Peraturan Bupati atau revisi Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengatur penyelenggaraan sound horeg dengan dilengkapi ketentuan sanksi administratif bertingkat mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, hingga denda administratif bagi pelanggar untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera.

3. Berdasarkan analisis perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syatibi, Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 tentang pengaturan sound horeg di Kabupaten Blitar secara substansial telah selaras dengan prinsip kemaslahatan. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan kaidah "tasharrufu al-imami 'ala ar-ra'yyati manuuthun bil mashlahah" dimana setiap kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Namun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala signifikan berupa lemahnya kekuatan

hukum surat edaran yang hanya bersifat himbauan tanpa sanksi tegas. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Masalah Mursalah yang mensyaratkan adanya otoritas kuat dan mekanisme penegakan yang jelas untuk merealisasikan kemaslahatan. Pelanggaran berulang terhadap ketentuan jam operasional dan konsumsi alkohol membuktikan bahwa pendekatan persuasif semata tidak memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi perbaikan dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan sound horeg di Kabupaten Blitar:

1. Penguatan Instrumen Hukum dan Mekanisme Penegakan yang Komprehensif

Pemerintah Kabupaten Blitar perlu segera melakukan penguatan regulasi dengan mengubah Surat Edaran Bupati Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025 menjadi instrumen hukum yang lebih mengikat, yaitu Peraturan Bupati atau melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 dengan menambahkan pasal khusus yang secara eksplisit dan rinci mengatur penyelenggaraan sound horeg. Regulasi baru ini harus dilengkapi dengan ketentuan sanksi administratif yang bertingkat dan terukur, mulai dari teguran tertulis pertama dan kedua, penghentian sementara kegiatan untuk jangka waktu tertentu, pencabutan izin penyelenggaraan, hingga denda administratif yang proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Selain itu, perlu dibentuk sistem zonasi yang jelas

dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan sound horeg, khususnya lokasi yang jauh dari permukiman padat penduduk, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah, sehingga dapat mengakomodasi hak masyarakat untuk mendapatkan hiburan tanpa mengorbankan hak masyarakat lain untuk mendapatkan ketenangan dan kesehatan. Satpol-PP Kabupaten Blitar bersama Polres Blitar perlu menyusun SOP penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, termasuk mekanisme penindakan cepat terhadap pelanggaran berulang, pembentukan tim patroli khusus pada waktu-waktu rawan pelanggaran, dan penerapan sistem pencatatan digital untuk mendokumentasikan setiap pelanggaran sehingga dapat ditindaklanjuti secara hukum dengan bukti yang kuat dan akuntabel.

2. Intensifikasi Sosialisasi Berbasis Pemahaman Masalah mursalah dan Partisipasi Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satpol-PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta organisasi keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat instruktif-normatif, tetapi juga edukatif-partisipatif dengan menekankan pemahaman terhadap hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan dalam perspektif kemaslahatan bersama. Sosialisasi harus menjelaskan secara konkret dampak negatif kebisingan sound horeg terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat berdasarkan bukti ilmiah dan medis, relevansi ketentuan dengan

nilai-nilai agama terutama perlindungan waktu ibadah dan larangan konsumsi alkohol, serta pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam perspektif masalah mursal. Metode sosialisasi perlu divariasikan melalui forum-forum komunikasi partisipatif di tingkat desa dan kecamatan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha sound horeg, dan warga yang terdampak untuk mencari solusi bersama; pemanfaatan media sosial, radio lokal, dan media massa untuk kampanye kesadaran publik; serta pemberian penghargaan dan insentif bagi penyelenggara sound horeg yang taat aturan sebagai bentuk reinforcement positif. Selain itu, perlu dibentuk Forum Komunikasi Sound Horeg Kabupaten Blitar yang beranggotakan perwakilan pemerintah, pengusaha sound horeg, masyarakat penggemar, masyarakat yang terdampak, tokoh agama, dan akademisi untuk menjadi wadah dialog berkelanjutan, mediasi konflik, dan evaluasi kebijakan secara partisipatif guna mencapai konsensus sosial yang berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mugni Firmansyah, NIM: 15370088. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BECAK MOTOR DI KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TRANSPORTASI UMUM (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50175/>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.
- Afifah, Wizarotul. *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH*. 2012.
- Ahmad Fauzi, Ahmad, Nasrulloh Nasrulloh, and Annafik Fuad Hilmi. "Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 170–76. <https://doi.org/10.62504/jimr973>.
- Aini, Ulfatul. "Efektivitas pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso nomor 9 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25686/>.

Amira Kenap. *PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH*. Vol. 9 No. 3 (2021): Lex Administratum (n.d.).

“ANALISIS FIQIH TENTANG TREN ‘SOUND HOREG’: KAJIAN ETIKA DAN BATASAN PENGGUNAAN AUDIO | LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications.” Accessed October 30, 2025. <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/482>.

“Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi ... - Solichin Abdul Wahab - Google Buku.” Accessed October 30, 2025.

Aprilian, Elham Wulan, Arif, and Sari Dewi Poerwanti. “Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar.” *Jurnal Intervensi Sosial* 4, no. 1 (2025): 13–20. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.20197>.

AYUNITA, KHELDA. “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF JUDICIAL REVIEW DAN EXECUTIVE REVIEW.” Masters, Universitas Hasanuddin, 2012. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8962/>.

Beirut. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Ahkām*. Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2004.

Blitar, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Blitar, 2023 - Tabel Statistik.” Accessed October 30, 2025. <https://blitarkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw>

==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-blitar-
-2023.html.

Budiman, M. Arief. “KONSEP DEMOKRATIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298>.

“Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin (1) (1).Pdf.” n.d. Accessed May 28, 2025. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

Busriadi, Busriadi, and Muhammad Saleh. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban / JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. n.d. Accessed October 30, 2025. <http://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7905>.

Cahyani, Indri. “Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru).” Other, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/13522/>.

Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID].
“PERDA No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,

- Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat.” Accessed May 15, 2025.
<https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-blitar-no-6-tahun-2018>.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID].
 “PERDA No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
 Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat.” Accessed June 1, 2025.
<https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-blitar-no-6-tahun-2018>.
- Dinarwati, Sri, and Luki Natika. “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.” *The World of Public Administration Journal*, ahead of print, 2024.
<https://doi.org/10.37950/whz4fs53>.
- DJULAEKA, and DEVI RAHAYU, *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM PRESS, 2021.
- Eva Eviany, and Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka, 2023.
- Fauzan, Ahmad. “Model Implementasi Kebijakan Publik.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–38.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>.
- Fisika, S1 Pendidikan. “Fenomena Sound Horeg dalam Tinjauan Analisis Fisika Bunyi dan Gelombang.” S1 Pendidikan Fisika | FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Accessed May 17, 2025. <https://pendidikan->

fisika.fmipa.unesa.ac.id/post/fenomena-sound-horeg-dalam-tinjauan-analisis-fisika-bunyi-dan-gelombang.

Hadi, Raisa Karina. “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar (Studi Eksploratif Tentang Faktor – Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).” Skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015. <http://lib.unair.ac.id>.

HIDAYAT LUBIS, NIM : 02361274. “STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-GAZALI DAN ASY-SYATIBI TENTANG KONSEP MASLAHAH.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1883/>.

Hoesein, Zainal Arifin. “PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 307–27. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>.

Howay, Daniel Orsen Areca Silvae, and M. Si Aser. “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA DI KABUPATEN MAYBRAT.” Other, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025. <http://eprints.ipdn.ac.id/24528/>.

Huda, Muyasaroh Farhaniyah. “Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31428/>.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, 2019.
- Hutahayan, John Fresly. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Deepublish, 2020.
- Ilham, Muhammad, and Abdul Rahman. "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum." *AMU Press*, 2024, 1–182.
- "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA." Accessed May 15, 2025. https://www.researchgate.net/publication/365937584_IMPLEMENTASI_KONSEP_MASLAHAH_MURSALAH_DALAM_EKONOMI_ISLAM_MENURUT_TOKOH_ISLAM_DAN_JUMHUR_ULAMA.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. n.d. Accessed October 30, 2025. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145>.
- "Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri." Accessed October 30, 2025. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145>.

Kabupaten Blitar / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. n.d. Accessed October 30, 2025. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-blitar/>.

“Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan - Riant Nugroho - Google Buku.” Accessed October 30, 2025.

“Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum | Hasanah | Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah.” Accessed May 31, 2025. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23352>.

“Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat - Neliti.” Accessed October 30, 2025. <https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-kete>.

Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.

Khamim, Mohamad. *PERAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH*. Penerbit NEM, 2021.

Kuncoro, Adi, and Hananto Widodo. “ANALISIS PROBLEMATIK SURAT EDARAN BUPATI TULUNGAGUNG TERKAIT PENGATURAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019: (COVID-19).” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 03 (2022): 111–20. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41871>.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT.” *Al-*

- Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Kusumah, Nana Sudjana; Endang Sugriati; Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Algensindo, 2002. Bandung.
[//digilib.uki.ac.id/index.php/Fp/show_detail?id=14353](https://digilib.uki.ac.id/index.php/Fp/show_detail?id=14353).
- Lauw, Wifina, and Ricky Thio. “Menggabungkan Tradisi Dan Modernitas: Perbandingan Sistem Hukum Dan Implikasi Pancasila.” *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1.
<https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i1.9>.
- Majid, Abdul. *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF*. Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Makmur, Syarif. “Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan.” *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 3 (2023): 172–76.
- Manik, Henri. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.” *Jurnal Widyaishwara Indonesia* 3, no. 4 (2022): 177–88.
<https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137>.
- “MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT | Jurnal Asy-Syukriyyah.” Accessed October 30, 2025. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/101>.

Mardhatilla Khairina, Abdul Kadir. "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Volume 3 Nomor 2 2021 (n.d.).

Masriani, Yulies Tiena. *Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia*. n.d.

Maulidyah, Yunta Faâ€™TMaubi, Slamet Muchsin, and Agus Zainal Abidin. "PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada KantorKelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)." *Respon Publik* 13, no. 4 (2019): 61–67.

Mawardi, Prayudi Rahmatullah, Diana Pujiningsih, Edy Sony, Heri Budianto. "Eksistensi Dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan Dalam Sistem Hukum Tata Negara." *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 8 No. 5 (Mei 2025).

Media, Kompas Cyber. "Polisi Bubarkan Karnaval Sound Horeg di Blitar, Belasan Truk Ditahan." KOMPAS.com, August 28, 2025. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/28/123553278/polisi-bubarkan-karnaval-sound-horeg-di-blitar-belasan-truk-ditahan>.

Media, Kompas Cyber. "Sound Horeg: Pengertian, Asal-usul, dan Fenomena yang Sedang Tren." KOMPAS.com, May 23, 2025.

<https://buku.kompas.com/read/5365/sound-horeg-pengertian-asal-usul-dan-fenomena-yang-sedang-tren>.

MAndrew Shandy Utama., Maria Alberta Liza Quintarti, Henny Saida Flora
DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Cendikia Mulia
Mandiri, 2025.

Muhammad Syahrur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM:
KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL,
LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Mohammad Nazir, Author. "Metode Penelitian / Mohammad Nazir." Universitas
Indonesia Library, Ghalia Indonesia, 2003. <https://lib.ui.ac.id>.

M. Harry Mulya Zein. *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*.
Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Muhammad Taufik Ajiputera, 14410573. *KONSTRUKSI KONSEPTUAL
PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA*.
Universitas Islam Indonesia, September 18, 2019.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16068>.

Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, et al.
*Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan
Zaman*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Nadir, Sakinah. "OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA:
Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1
(2013): 1. <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>.

Nasilah, Citra Dewi Rahmah Ar Rezkiyah Putri, and Irham Bashori Hasba.

“Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Kartini Kec. Babat).” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1551>.

Nugroho, Riant. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo, 2023.

Nurtresna, Robby, and Mabsuti Mabsuti. “PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>.

Panambunan, Amelia M. K. “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA.” *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 2 (2016).

Pattinasarany, Yohanes. “Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi.” *Jurnal Saniri* 3, no. 1 (2022): 27–36. <https://doi.org/10.47268/saniri.v3i1.1224>.

Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir.” Accessed May 28, 2025. https://www.researchgate.net/publication/385857008_Pengaruh_Sound_H

oreg_Terhadap_Lingkungan_Sekitar_Dalam_Perspektif_Ayat_Al-
Qur'an_Surat_Al-A'raf_Ayat_31_Pada_Penafsiran_Ibnu_Katsir.

“PEMAHAMAN KONSEPTUAL TENTANG STANDARD OPERATING
PROCEDURE (SOP) DASAR, TUJUAN, MANFAAT, DAN
PENERAPAN | Jurnal Media Akademik (JMA).” Accessed October 30,
2025. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/394>.

“Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi
Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah: Studi Di
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang - Etheses of Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University.” Accessed October 30, 2025.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/76625/>.

Rahmawati, Rahmawati, and Budiman Budiman. *Logika induktif dalam penemuan
hukum Islam, kontribusi pemikiran Asy-Syatibi dalam ilmu ushul fiqh*.
Edited by Fikri Fikri. I. TrustMedia Publishing, 2018.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/617/>.

Rs, Iza Rumeste. “MODEL IDEAL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.” *Jurnal Dinamika Hukum*
12, no. 1 (2012): 1. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>.

“Rulinawaty, Dkk. - KOMPLEKSITAS DAN DINAMIKA BIROKRASI DI
INDONESIA.Pdf.” n.d. Accessed October 30, 2025.

Scribd. “Pengertian Dasar Dan Definisi Sound System | PDF.” Accessed May 27,
2025. <https://id.scribd.com/document/495744725/Pengertian-Dasar-Dan-Definisi-Sound-System>.

Septiana, Yunita Dewi. *PENGANTAR STUDI MASLAHAH (SEJARAH, TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM)*. n.d.

Shofrillah, Mohammad Fahmi. “Efektivitas pasal 5 peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 2012 perspektif masalah mursalah (studi supeltas kecamatan Sukun).” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23064/>.

“Sinta Della Lesgasevia / Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso / Universitas Muhammadiyah Malang - Yahoo Hasil Pencarian.” Accessed May 18, 2025.

Sitorus1, Monang. “PENGARUH COMMUNICATION, RESOURCES, DISPOSITION, DAN BUREAUCRATIC STRUCTURE TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir).” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 4, no. 1 (2007): 06–06. <https://doi.org/10.31113/jia.v4i1.412>.

Situmeang, Lathifah Khoirunnisa. “KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERFORMANCE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON BUILDINGS IN MAGELANG REGENCY CENTRAL JAVA

- PROVINCE.” Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.
<http://eprints.ipdn.ac.id/21209/>.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius, n.d.
- S.Tangkilisan, Hessel Nogi. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Cetakan 1. Lukman Offset, 2003.
- Suhala, Ahmad Wildan. “Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) dalam Karnaval di Kabupaten Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76735/>.
- Suhardi, Ahmad Ridho. “Analisis kaidah dar’u al mafasid muqaddamun ’ala jalbi al-mashalih dari aspek ontologis epistimologis dan aksiologis.” Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/21794/>.
- Suramin, Suramin, and Ismaidar Ismaidar. “Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7757>.
- Suriani, Rollys, Eko Saputra, Melia Sintha, et al. *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*. Star Digital Publishing, 2025.
- Sururi, Zaini Hafidh., and Dea Alisa Afifah. *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III*. Indonesia Emas Group, 2023.

Sururi, Zaini Hafidh , and Dea Alisa Afifah . *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards* III. Indonesia Emas Group, 2023.

Suyaman, Prahasti. “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath.” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 417–29. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.

Syahrudin, *implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia, 2019.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *REFORMASI HUKUM TATA NEGARA: MENUJU KEADILAN DAN KESEIMBANGAN*. Ruang Berkarya, 2024.

Turmudi (Editor), Endang. *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

“Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan | Jurnal Konstitusi.” Accessed May 29, 2025. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/742>.

“URGENSI TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MASHLAHAH MURSALAH | Yakin | AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman.” Accessed

May 31, 2025. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/atturas/article/view/166>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Kepada Satpol PP Kabupaten Blitar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 518 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 22 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
Jl. Semeru No. 40 Blitar

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Syifaul Viana Lutfi
NIM : 210203110046
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Zemul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar yaitu Bapak Achmad Cholik, S. Sos., M.M serta didampingi dengan staff Satpol PP Kabupaten Blitar

(Gambar diambil pada tanggal 9 September 2025)

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara terhadap Ibu Sri Fatonah selaku **penggemar sound horeg** di
Kecamatan Kademangan

(Gambar diambil pada tanggal 9 Agustus 2025)



Wawancara terhadap Ibu Wagito selaku **penggemar sound horeg** di Kecamatan
Kanigoro

(Gambar diambil pada tanggal 6 September 2025)



Wawancara terhadap Ibu Karmiati selaku **penggemar sound horeg** di Kecamatan
Nglepok

(Gambar diambil pada tanggal 27 Agustus 2025)

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara Terhadap Bapak Imam Hariadi selaku warga **kontra sound horeg** di
Kecamatan Nglepok

(Gambar diambil pada tanggal 27 Agustus 2025)




Wawancara terhadap Bapak Mulyadi dan Ibu Muntari selaku warga **kontra sound**
horeg di Kecamatan Kanigoro

(Gambar diambil pada tanggal 6 September 2025)

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Wawancara terhadap Winda Agustina selaku **pengusaha sound horeg** Best Audio
(Gambar diambil pada tanggal 9 Agustus 2025)



Wawancara terhadap Hanida Eky selaku **pengusaha sound horeg ZT Pro Audio**

(Gambar diambil pada tanggal 6 September 2025)

Lampiran 6 Dokumentasi Observasi






Kondisi sound horeg yang diangkut oleh kendaraan truk ketika acara ditampilkan

Lampiran 7 Dokumentasi Observasi



Kondisi ketika acara sound horeg dimulai, menampilkan sound yang berjalan disertai kelompok peserta yang berjoget mengiringinya

Lampiran 8 Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/180.07/02/409.4.5/2025



Lampiran 9 Tabel pertanyaan wawancara kepada Satpol PP Kabupaten Blitar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 Kabupaten Blitar berdasarkan kenyataan lapangan?
2	Bagaimana kondisi masyarakat, apakah semua bisa menerima peraturan tersebut?
3	Metode apa yang dilakukan pihak Satpol PP untuk memberikan arahan terhadap masyarakat terkait ketentuan dalam Perda dan Edaran Bupati tersebut?
4	Apakah dalam pengawasan ataupun penindakan Satpol PP mempunyai wewenang mandiri atau melakukan kerja sama dengan pihak atau dinas terkait lain?
5	Apakah ada kendala dalam penerapan aturan tersebut? lalu jika ada faktor pendukung, apa yang menjadi pendukungnya?

Lampiran 10 Tabel pertanyaan wawancara kepada masyarakat penggemar sound horeg dan masyarakat kontra sound horeg

No	Pertanyaan
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada peraturan baru terkait sound horeg?
2	Setelah Perda itu diterapkan, apakah berdampak pada kegiatan sound horeg?
3	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terhadap sound horeg yang diadakan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Blitar?
4	Apakah harapan Bapak/Ibu terkait peraturan ini?

Lampiran 11 Tabel pertanyaan wawancara kepada pengusaha sound horeg

No	Pertanyaan
1	Apakah Ibu mengetahui jika ada peraturan baru terkait sound horeg?
2	Setelah Perda itu diterapkan, dampak apa yang anda rasakan terhadap usaha sound horeg?
3	Apakah Bapak/Ibu sudah mengikuti sosialisasi terhadap sound horeg yang diadakan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Blitar?
4	Apakah harapan Bapak/Ibu terkait peraturan ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syifaul Viana Lutfi
NIM : 210203110046
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 02 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Rt/Rw 04/04 Dusun Sese Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
Email : syifaulvianalutfi@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Al-Hidayah Sidorejo : 2008-2009
- MIN 8 Blitar : 2009-2015
- MTsN 1 Kota Blitar : 2015-2018
- MAN Kota Blitar : 2018-2021
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025